



BULETIN PENGAWASAN

Media Komunikasi dan Informasi Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Volume XI No. 1 - April 2016



**BERSINERGI MEMBANGUN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)**

ISSN 1907-4891



9 771907 489106

Pengantar Redaksi

BULETIN PENGAWASAN

PENGARAH

Inspektur Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Inspektorat Jenderal

PEMIMPIN REDAKSI

M. Arief Priana, S.Hum, M.Si

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Ir. Abubakar Assagaf, M.Si

REDAKTUR PELAKSANA

Widya Hastuti, S.Hut., M.SE
Drs. Otto Bawer Sembiring, M.M
Achmad Fauzi, S.AP
Uli Arriyani, S.Hut. M.Si.
Desi Intan Anggraheni, S.Hut., M.Ak
Hendro Priyono, S.AP, M.E, MA

SEKRETARIS REDAKSI

Marjoko, S.Sos., M.Hum.

STAF REDAKSI

Tohap Pasaribu, S.AP
Desmiwati, S.Sos, ME
Hendi Inda Karnia, S.E
Fitria Andari, S.Sos.
Sutarno

DESAIN GRAFIS

Didik Triwibowo, A.Md

Terjadinya perubahan atau pergantian adalah hal yang biasa. Begitu juga dengan pengurus redaksi Buletin Pengawasan, pada tahun 2016 ini telah berubah atau berganti. Tentu tidak ada yang berharap bahwa hal tersebut akan berakibat negatif pada kualitas Bulletin, melainkan sebaliknya, semangat pada pengurus baru untuk terus meningkatkan kualitas layaknya menjadi energi positif bagi *Bulwos* untuk terus berubah semakin baik. *At least*, kualitas yang ada sampai dengan saat ini dapat terjaga, tidak berkurang.

Edisi pertama tahun 2016 ini diisi dengan variasi tema yang diyakini dapat semakin menambah wawasan pembaca, khususnya auditor.

Auditor professional idealnya selalu *update* dengan berbagai hal yang sedang 'hangat' di sekelilingnya, salah satunya adalah semangat operasionalisasi KPH dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak. Untuk menjawab hal tersebut, salah satu tulisan membahas tentang mensinergikan langkah dan peran auditor dalam kegiatan pengawasan dengan tahapan-tahapan operasionalisasi pengelolaan KPH. Tulisan tersebut menjadi topik pilihan pada edisi ini.

Topik lainnya terkait pemahaman atas konsep pengembangan profesi pada rumpun jabatan fungsional, penghitungan komponen biaya gedung Negara, *self assessment* dalam tata usaha kayu, PNBP dari kayu hasil operasi pengamanan kawasan dan TSL, kebijakan pengelolaan anggaran mandiri dengan spirit *let the manager manage*, sampai dengan bahasan tentang APBN-P sangat relevan dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, baik pada tataran aplikatif di lapangan maupun tataran konseptual.

Meskipun edisi kali ini masih belum cukup diperkaya dengan tema-tema terkait pembangunan Lingkungan Hidup (LH), namun hal tersebut diharap tidak mengurangi makna dan manfaat. Redaksi menunggu partisipasi penulis ke-LH-an untuk memperkaya sajian pada edisi ke depan..

BULETIN PENGAWASAN diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan sebagai media komunikasi dan penyebarluasan berbagai informasi di antara para auditor, praktisi, pemerhati dan pihak yang terkait dalam upaya pengawasan dan pembinaan.

Pendapat dan pandangan dalam tulisan dalam buletin ini adalah pandangan yang bukan mewakili Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pengembangan Profesi	1
<i>Dwianto C. Subandrio</i>	
Menghitung Komponen Biaya Pembangunan Gedung Negara dengan Interpolasi Linier	7
<i>Kusnadi</i>	
Mengawal Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Secara <i>Self Assesment</i>	18
<i>Joko Yuniyanto dan Andy Widodo</i>	
Mengoptimalkan PNB dari PSDH Kayu Hasil Pengamanan	23
<i>Joko Yuniyanto dan Ngarip</i>	
Bersinergi Membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan	27
<i>Heryana dan Andhie Mardhiansyah</i>	
Pengendalian Peredaran TSL untuk Perdagangan Dalam Negeri	33
<i>Andy Widodo dan Burhanudin</i>	
<i>Lets The Managers Manage</i>	44
<i>Dwianto C. Subandrio</i>	
Memahami Pemangkasan APBN-P 2016	49
<i>Rosihan</i>	
PELITA: Kesabaran	53
<i>Kusnadi</i>	
Berita Bergambar	55

Redaksi menerima tulisan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi di bulwashut@gmail.com. Redaksi berhak menolak dan menyunting tulisan/naskah yang masuk tanpa mengubah isi tulisan. Tulisan akan dapat imbalan. Naskah dikirim dalam bentuk softcopy, gaya penulisan *feature*, ilmiah populer, harus dilengkapi dengan sumber informasi/ daftar pustaka. Gambar dan foto dilengkapi keterangan secukupnya.



Balai Taman Nasional Bali Barat, foto oleh © Asri, Selayar



PENGEMBANGAN PROFESI

oleh
Dwianto C Subandrio*

Tulisan ini terinspirasi oleh pengalaman Penulis sebagai penilai angka kredit JFA. Demi mencukupi kebutuhan akan angka kredit untuk unsur pengembangan profesi, auditor kemudian memasukkan sembarang kegiatan yang sebenarnya bukan unsur pengembangan profesi untuk dinilai. Mungkin saja auditornya berniat 'coba-coba', siapa tahu diterima oleh tim penilai angka kredit. Namun, Penulis lebih senang mengira bahwa si auditor belum memahami hakekat pengembangan profesi auditor. Melalui pemahaman yang lebih baik, auditor bukan hanya akan tepat dalam memilih kegiatan mana yang dimasukkan sebagai pengembangan profesi saat mengusulkan penilaian angka kredit JFA, yang lebih penting, adalah agar auditor lebih terpacu untuk mengembangkan profesinya.

Pengertian Profesi

Untuk memahami istilah pengembangan profesi, tentu perlu mengetahui apa arti mendasar dari kata profesi,

Profesi berakar dari bahasa Latin 'profesio' dimana kata ini berasal dari bahasa Latin Kuno 'profiteri' yang berarti 'ikrar' atau 'sumpah', yaitu janji yang diucapkan di depan orang banyak (lihat kamus Merriam-Webster). Kata ini mulai digunakan sejak abad XIII. Ikrar yang dimaksudkan adalah janji untuk setia pada suatu hal, setia untuk mengabdikan kepada Tuhan, setia untuk bertahan pada suatu keadaan tertentu - yang pada saat itu konteksnya adalah setia pada agama Protestan. Namun, seiring dengan perkembangan jaman, sumpah itu tidak hanya merujuk pada agama, namun juga pada keyakinan tertentu, pada pendapat tertentu. Dalam konteks kekinian, sumpah

itu merujuk pada keyakinan akan kompetensi, atau ketrampilan tertentu.

Maka, sejak abad XIII sampai sekarang, ciri dari profesi adalah adanya sumpah. Ada sumpah dokter. Sumpah akuntan. Sumpah prajurit. Tentu saja, ciri profesi berkembang, dengan ditambah ciri-ciri lain.

Ciri-Ciri Profesi

Dari berbagai bacaan yang berbeda, salah satunya dari Wikipedia, menunjukkan bahwa sebuah profesi mempunyai ciri-ciri tertentu. Sebuah profesi memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan pekerjaan lainnya.

- Pekerjaan yang dilakukan didasarkan pada teori yang luas. Teori tersebut kemudian dipraktekkan menjadi sebuah

pengetahuan dan ketrampilan tertentu. Profesi audit didasarkan pada teori-teori audit, dan konsep-konsep audit; kemudian dipraktekkan dalam kegiatan audit.

- Profesi memiliki asosiasi. Asosiasi ini dikelola oleh para anggotanya. Sebagai contoh, auditor memiliki Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI). Sama seperti asosiasi profesi lainnya, AAIPI mensyaratkan anggotanya memiliki syarat-syarat tertentu bagi anggotanya.
- Pengetahuan untuk sebuah profesi diperoleh melalui pendidikan yang ekstensif dan berjenjang. Pendidikan ini adalah wajib. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa diklat fungsional dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jabatan fungsional masing-masing. Oleh karena itu, dalam profesi auditor ada Diklat Penjurangan Auditor yang bersifat wajib.
- Ada ujian kompetensi. Untuk masuk dan berpraktek dalam profesi tertentu, dilakukan ujian-ujian, yang umumnya menguji pengetahuan teorinya. Dalam profesi auditor, ada ujian-ujian penjurangan untuk tiap tingkatan, mulai dari ujian tingkat jenjang Anggota Tim, sampai jenjang Pengendali Mutu.
- Ada sertifikasi jabatan. Hanya orang yang memiliki sertifikat,

yang boleh melakukan profesinya. pilot, dokter, apoteker, guru, dan lain-lain dipekerjakan dan memperoleh bayaran karena telah mengantongi sertifikat atau lisensi resmi. Demikian juga profesi auditor.

- Ada otonomi dalam pekerjaannya. Ini dimaksudkan agar mereka bekerja dalam tatanan kerja yang diatur sendiri oleh otoritas profesi sehingga mereka terhindar dari intervensi pihak luar. Oleh karena itu, kita kadang mendengar adanya profesi dokter yang membela diri saat ada gugatan mala-praktek karena ada otoritas keprofesian mereka.
- Seringkali organisasi memiliki otoritas yang berada di luar otoritas Pemerintah. Asosiasi profesi dipimpin oleh anggota yang senior, anggota yang dihormati, atau yang memiliki jenjang pangkat tertinggi dalam profesi yang bersangkutan.
- Ada kode etik. Sebuah asosiasi profesi memiliki kode etik, dan ada sanksi disiplin bagi yang melanggarnya. Sering kita mendengar ada organisasi profesi yang memiliki Dewan Etik.
- Adanya bayaran atas jasa profesi itu. Ada kebutuhan masyarakat akan sebuah jasa tertentu. Ada imbalan dari masyarakat yang menggunakan jasa profesi itu. Pencapaian profesi akan mendapat pengakuan dari masyarakat mau pun dari sesama anggota profesi.

Seseorang yang mempunyai kemampuan di suatu profesi tertentu

disebut profesional. Istilah profesional sering merujuk pada seseorang yang memiliki kemampuan tertentu yang menerima bayaran untuk kinerjanya. Lawan kata profesional adalah amatir. Contohnya adalah pesepakbola profesional memperoleh bayaran dari bermain bola walau sepakbola sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi. Penyanyi profesional, pembalap profesional, petinju profesional adalah contoh-contoh lainnya. Profesi-profesi tersebut, juga memiliki ciri yang sama dengan profesi yang lain, yaitu adanya pengembangan kompetensi atau pengembangan profesi. Bahkan, sering ada adu kompetensi di antara sesama penggiat profesi itu. Yang dianggap paling kompeten kemudian disebut juara.

Mengapa Auditor Wajib Mengembangkan Profesi?

Demi meningkatkan kompetensi dalam suatu profesi, pengembangan profesi adalah sebuah kewajiban. Hal ini disebabkan karena ilmu yang mendasari semakin berkembang. Masyarakat juga semakin berkembang tuntutananya akan jasa profesi tertentu. Peralatan yang dipakai sebagai alat bantu profesi juga selalu berkembang dan semakin canggih. Itu semua menuntut anggota profesi mengembangkan kemampuannya.

Pemerintah telah mewajibkan auditor untuk terus mengembangkan profesinya, yaitu melalui Peraturan MenPAN Nomor PER/04/M. PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP. Dalam Bab Prinsip-Prinsip Perilaku Auditor, antara lain disebutkan

bahwa auditor wajib menjaga kompetensinya, dimana auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Selanjutnya, dalam Aturan Perilaku Auditor, dijelaskan bahwa untuk menjaga kompetensinya, auditor wajib:

- Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
- Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki

Jadi, sudah jelas bahwa pengembangan profesi adalah kewajiban, sekaligus tuntutan. Kegiatan pengembangan profesi adalah suatu standar yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional.

Jenis Kegiatan Pengembangan Profesi Auditor

Kembali ke contoh auditor yang mengajukan angka kredit kegiatan pengembangan profesi untuk dinilai Pejabat Penilai.

Sang auditor mengajukan kegiatan Pelatihan Kerja Sendiri (PKS). Pada saat membaca isi notulen PKS yang digunakan sebagai bukti pendukung, Penulis mendapati bahwa kegiatan PKS itu hanya berisi pengarahan dari Inspektur, atau kegiatan persiapan dalam rangka audit. Kegiatan semacam ini tidak memiliki ciri-ciri keprofesian. Dengan demikian, kegiatan itu tidak ada kaitannya dengan pengembangan profesi auditor.

Ada juga auditor yang mengajukan kegiatan rekapitulasi absensi untuk dasar pembayaran uang lauk-pauk sebagai kegiatan pengembangan profesi auditor. Kegiatan semacam ini tidak memiliki ciri-ciri keprofesian. Itu adalah kegiatan administrasi yang tidak ada kaitannya dengan profesi, apalagi pengembangan profesi auditor.

Itu menjadi jawaban, mengapa kegiatan pengembangan profesi yang diajukan auditor dalam DUPAKnya kemudian tidak dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit JFA.

Sesuai Peraturan MenPAN dan RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008, yang dapat diajukan angka kredit oleh auditor adalah untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan.
 - a. yang dipublikasikan;
 - b. yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan;
 - c. yang disebarluaskan melalui media massa;
2. Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan
 - a. yang dipublikasikan;
 - b. yang tidak dipublikasikan;
 - c. yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri.
3. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan.
 - a. yang dipublikasikan, dalam bentuk buku atau dalam bentuk majalah yang diakui Instansi Pembina;

- b. yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk buku atau dalam bentuk naskah;
4. Berperan-serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan.
 - a. melakukan studi banding di bidang pengawasan;
 - b. menjadi nara-sumber, penyaji, pemrasaran, moderator pada berbagai konferensi, kongres, *workshop*, PKS di bidang pengawasan;
 - c. mengikuti kegiatan konferensi, kongres, *workshop*, PKS di bidang pengawasan;
 - d. mengikuti diklat fungsional penjenjangan dan teknis substantif pengawasan;
5. Memperoleh gelar profesi pengawasan, seperti CPA, CMA, CIA, CISA, CGAP, CPEA, CFE, QIA, gelar akuntan.
6. Berperan-serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin, dan *organisasi* profesi pengawasan.
 - a. menyusun, memutakhirkan, dan berperan aktif dalam pemaparan/*hearing* dan finalisasi Standar Profesi dan Kode Etik Auditor;
 - b. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi Standar Profesi dan Kode Etik Auditor;
7. Berperan aktif dalam penerbitan buku/buletin/jurnal/majalah di bidang pengawasan sebagai pengurus/redaktur/editor;
8. Berperan aktif sebagai pengurus, dewan kehormatan organisasi profesi.

Ragam Pengembangan antar-Profesi Saling Berbagi

Ciri-ciri antar profesi nyaris sama. Agak beda dengan pengembangan profesi auditor, pengembangan profesi guru sudah memiliki panduan. Kegiatan pengembangan profesi yang satu dengan profesi yang lain dapat saling mencontoh. Pengembangan profesi berkelanjutan yang disusun untuk para guru oleh MenPAN dan RB juga disadur dari kegiatan pengembangan profesi paramedis di Amerika Serikat, yaitu *Continuous Professional Development* yang disusun oleh Akademi Kesehatan Cincinnati, AS.

Menteri PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengembangan Profesi Berkelanjutan bagi Guru. Walaupun secara eksplisit peraturan itu ditujukan bagi profesi guru, namun kegiatannya dapat diadaptasi oleh profesi auditor. Disebutkan, bahwa unsur pengembangan profesi guru ada tiga, yaitu: 1) Pengembangan diri; 2) Publikasi ilmiah; dan 3) Karya inovatif.

Pengembangan diri adalah upaya peningkatan kemampuan diri agar sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan-perundangan atau kebijakan nasional, serta perkembangan ilmu dan teknologi.

Kegiatan pengembangan diri bisa dilakukan dengan mengikuti diklat fungsional untuk meningkatkan keprofesian. Diklat fungsional semacam ini, maupun lokakarya dapat diselenggarakan oleh instansi pembina jabatan fungsional, atau oleh asosiasi profesi. Tujuan pengembangan diri

adalah meningkatnya keprofesian diri yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan Jabatan Fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa diklat fungsional dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jabatan fungsional masing-masing.

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan. Kegiatan ini adalah bentuk sumbangan pemikiran pejabat fungsional bagi peningkatan mutu kerja. Publikasi ilmiah meliputi tiga kategori, yaitu: 1) pemaparan pada forum ilmiah. Pada kesempatan ini, pejabat fungsional bertindak sebagai pemapar atau sebagai nara sumber. 2) Publikasi ilmiah yang sudah dimuat dalam media yang diakui. Publikasi ini dapat berupa hasil penelitian, tinjauan ilmiah terhadap masalah tertentu, dan artikel ilmiah di bidang profesinya. Dapat juga berupa buku panduan kerja bagi pejabat fungsional. 3) Karya inovatif, yaitu karya yang bersifat pengembangan, atau modifikasi karya yang sudah ada, atau penemuan baru di bidang peningkatan mutu kerja. Karya inovatif dapat berupa pembuatan alat bantu kerja, penyusunan pedoman atau sejenisnya.

Dari kegiatan pengembangan profesi guru tersebut, ada hal yang menarik bagi pengembangan profesi auditor, yaitu adanya unsur karya inovatif yang tidak ada dalam unsur pengembangan profesi auditor. Selama ini, auditor yang bergiat dalam penyusunan pedoman

kerja, atau menyusun peraturan perundangan di bidang pengendalian intern tidak mendapat nilai angka kredit; berbeda dengan profesi guru yang memungkinkan untuk itu.

Hal demikian kiranya perlu mendapat perhatian bagi penyusun Pedoman Penilaian Angka Kredit bagi JFA. Unsur karya inovatif auditor hendaknya dimasukkan ke unsur yang dinilai. Ini untuk memacu kompetensi auditor, sekaligus menjadi imbalan bagi auditor yang membuat pedoman atau peraturan-perundangan di bidang pengawasan.

Ingat, Pengembangan Profesi adalah Peningkatan Kompetensi Diri.

Dengan adanya sedikit pengetahuan ini, mudah-mudahan nantinya tidak ada lagi auditor yang mengusulkan kegiatan profesi berupa mendengarkan pengarahan dari Inspektornya. Atau, kegiatan merekap uang lauk-pauk

untuk mendapatkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

Silakan para auditor mengusulkan banyak-banyak kegiatan pengembangan profesinya. Profesi yang berkembang, pasti layak dapat imbalan; salah satu imbalannya adalah angka kredit bagi auditor yang bersangkutan yang dapat digunakan untuk kenaikan pangkatnya.

*) Auditor Utama pada Itjen Kementerian LHK

Daftar Pustaka

- ___; <http://ainamulyana.blogspot.co.id/> tentang Pendidikan Kewarganegaraan, Selasa 24 Februari 2015; “Unsur, Mekanisme dan Bukti Fisik Pengembangan Profesi berkelanjutan”;
- ___; Wikipedia, *the free encyclopedia*.
- ___; <http://www.businessdictionary.com/definition/professional.html>



Menghitung Komponen Biaya Pembangunan Gedung Negara Dengan *Interpolasi Linier*

Oleh : Kusnadi*

Latar Belakang

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung negara, kita terkadang kesulitan dalam menentukan nilai biaya konstruksi, biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan kegiatan, khususnya untuk bangunan gedung negara dengan klasifikasi sederhana.

Untuk menghindari terjadinya kelebihan alokasi dana pembangunan bangunan gedung negara yang berpotensi terjadinya kelebihan pembayaran, maka diperlukan suatu metode perhitungan yang tepat untuk menentukan biaya masing-masing komponen pembangunan bangunan gedung negara tersebut yaitu salah satunya dengan metode *interpolasi linier*. Biaya perencanaan, dan pengawasan yang dihasilkan dari perhitungan dengan metode *interpolasi linier* merupakan biaya tertinggi, sehingga apabila biaya perencanaan dan pengawasan tersebut melebihi dari perhitungan dengan metode *interpolasi linier* maka hal ini merupakan kelebihan pembayaran negara kepada pihak rekanan yang apabila ditemukan dalam audit maka akan dimintakan kembali kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan tersebut untuk disetor ke kas negara.

Pendahuluan

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan dibangun dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

Bangunan Gedung Negara terdiri dari Gedung Kantor dan Rumah Negara. Bangunan gedung negara berdasarkan tingkat kompleksitasnya terdiri dari Bangunan Sederhana, Bangunan Tidak Sederhana dan Bangunan Khusus. Sedangkan bangunan gedung negara untuk rumah negara berdasarkan tipenya terdiri dari tipe khusus, A, B, C, D, dan E.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Bab I asas pembangunan bangunan gedung negara menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara berdasarkan azas dan prinsip diantaranya adalah hemat, tidak berlebihan, efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan.

Pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara digolongkan atas

pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar (yang terdapat standar harga satuan tertingginya) dan pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan non-standar (yang belum terdapat standar harga satuan tertingginya). Pada dasarnya penyusunan pembiayaan bangunan gedung negara didasarkan pada standar harga per-m² tertinggi bangunan gedung negara yang berlaku, sedangkan untuk penyusunan program dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara yang belum ada standar harganya atau memerlukan penilaian khusus, harus dikonsultasikan kepada instansi teknis setempat.

Pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara dituangkan dalam dokumen pembiayaan yang terdiri atas komponen-komponen biaya untuk pelaksanaan konstruksi, perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Tabel B1, B2 dan B3 menyatakan bahwa penentuan biaya masing-masing komponen pembangunan bangunan gedung negara yang terdiri dari biaya perencanaan, biaya konstruksi fisik, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan kegiatan tidak diatur secara rinci melainkan hanya berupa *interval* atau *range* prosentase, sehingga kita akan kesulitan dalam menentukan biaya yang tepat untuk masing-masing komponen tersebut.

Penentuan biaya pembangunan

bangunan gedung negara harus dipahami oleh pejabat penyusun program dan anggaran yang akan mengusulkan besaran biaya pembangunan gedung negara serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan melaksanakan pembangunan yang bertanggung jawab secara fisik dan keuangan untuk menghindari terjadinya kelebihan alokasi dana sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran. Berkenaan dengan hal itu, maka diperlukan suatu metode perhitungan yang tepat untuk menentukan biaya masing-masing komponen pembangunan bangunan gedung negara yaitu dengan metode *interpolasi linier*.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup cara menghitung biaya pembangunan bangunan gedung negara dibatasi pada penghitungan pembangunan bangunan gedung negara dengan klasifikasi bangunan sederhana.

Definisi klasifikasi bangunan sederhana menurut Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007 adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dengan masa penjaminan kegagalan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana, antara lain:

- gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan

luas sampai dengan 500 m²;

- bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;
- gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;
- gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.

Komponen Biaya Pembangunan

Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung negara ialah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), atau dokumen pembiayaan lainnya, yang terdiri atas komponen biaya konstruksi fisik, biaya manajemen/pengawasan konstruksi, biaya perencanaan teknis konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan.

1. Biaya Perencanaan Konstruksi

Definisi biaya perencanaan konstruksi yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung.

Penyusunan rencana teknis bangunan gedung negara dilakukan dengan cara menggunakan penyedia jasa perencanaan konstruksi, baik perorangan ahli maupun badan hukum yang kompeten, sesuai dengan ketentuan, dan apabila

tidak terdapat penyedia jasa perencanaan konstruksi yang bersedia, dapat dilakukan oleh instansi Pekerjaan Umum/instansi teknis setempat.

Biaya perencanaan diatur sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B1, B2, dan B3 (Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007);
- b. Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan *billing rate*;
- c. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk:
 - 1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - 2) materi dan penggandaan laporan;
 - 3) pembelian dan atau sewa peralatan;
 - 4) sewa kendaraan;
 - 5) biaya rapat-rapat;
 - 6) perjalanan (lokal maupun luar kota);
 - 7) jasa dan *overhead* perencanaan;
 - 8) asuransi/pertanggungan (*indemnity insurance*);

- 9) pajak dan iuran daerah lainnya.
- d. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (*remote area*), kebutuhan biaya untuk transportasi/ dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/*aanwijzing*, pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya perencanaan, yang tercantum dalam Tabel B1, B2 dan B3 (Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007), dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat;
- e. Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap tahapnya, yaitu (maksimum):
- 1) tahap konsep rancangan 10%
 - 2) tahap pra-rancangan 20%
 - 3) tahap pengembangan 25 %
 - 4) tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB 25%
 - 5) tahap pelelangan 5%
 - 6) tahap pengawasan berkala 15%

Adapun dokumen rencana teknis bangunan gedung negara secara

umum meliputi:

- a. Gambar rencana teknis (arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan);
- a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang meliputi persyaratan umum, administratif, dan teknis bangunan gedung negara yang direncanakan;
- a. Rencana anggaran biaya pembangunan;
- a. Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:
 - 1) laporan arsitektur;
 - 2) laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (*soil test*);
 - 3) laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal;
 - 4) laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi);
 - 5) laporan tata lingkungan.
 - 6) Keluaran akhir tahap perencanaan, yang meliputi dokumen perencanaan, berupa: Gambar Rencana Teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (*Engineering Estimate*), dan Daftar Volume Pekerjaan (*Bill of Quantity*) yang disusun sesuai ketentuan;

b. Biaya Konstruksi Fisik

Definisi biaya konstruksi fisik yaitu besarnya biaya yang dapat di-

gunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung. Biaya konstruksi fisik terdiri dari biaya pekerjaan standar dan non standar.

Biaya konstruksi fisik selanjutnya diatur sebagai berikut:

- a. Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung negara dengan standar harga satuan per-m² tertinggi yang berlaku;
- b. Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuannya (non standar), dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan instansi teknis setempat;
- c. Biaya konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelangan pekerjaan yang bersangkutan, maksimum senilai biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, yang di dalamnya termasuk biaya untuk:
 - 1) pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat);
 - 2) jasa dan *overhead*;
 - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang IMB-nya

telah mulai diproses oleh pengelola kegiatan dengan bantuan konsultan perencana konstruksi dan/atau konsultan manajemen konstruksi;

- 4) pajak dan iuran daerah lainnya; dan
 - 5) biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
- d. Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi/kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah:

- a. Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi, meliputi:
 - 1) gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*asbuilt drawings*).
 - 2) semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 3) kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta

- segala perubahan/addendumnya.
- 4) laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir manajemen konstruksi/pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala.
 - 5) berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan t a m b a h / k u r a n g , serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - 6) foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - 7) manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

2. Biaya Pengawasan Konstruksi

Definisi biaya pengawasan konstruksi yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan

untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung.

Biaya pengawasan diatur sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B1 dan B2 (Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007);
- b. Biaya pengawasan dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan *billing rate*;
- c. Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk:
 - 1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - 2) materi dan penggandaan laporan;
 - 3) pembelian dan atau sewa peralatan;
 - 4) sewa kendaraan;
 - 5) biaya rapat-rapat;
 - 6) perjalanan (lokal maupun luar kota);
 - 7) jasa dan *overhead* pengawasan;

- 8) asuransi/pertanggungan (*indemnity insurance*);
 - 9) pajak dan iuran daerah lainnya.
 - d. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (*remote area*), kebutuhan biaya untuk transportasi dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/*aanwijzing*, pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar di luar prosentase biaya pengawasan yang tercantum dalam Tabel B1 dan B2 (Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007). Dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat;
 - e. Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan.
- a. Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B1 dan B2 (Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007);
 - b. Perincian penggunaan biaya pengelolaan kegiatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya operasional unsur pengguna anggaran
Biaya operasional unsur pengguna anggaran, adalah sebesar 65% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran bangunan gedung negara;
 - 2) Biaya operasional unsur pengelola teknis
 - a. Biaya operasional unsur pengelola teknis, adalah sebesar 35% dari biaya pengelolaan kegiatan yang bersangkutan, yang dipergunakan untuk keperluan honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli / narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya

3. Biaya Pengelolaan Kegiatan

Definisi biaya pengelolaan kegiatan yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan diatur sebagai berikut:

rapat, biaya pembelian/ penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan pentahapannya;

- b. Pembiayaan diajukan oleh instansi teknis setempat kepada kepala satuan kerja/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 3) Realisasi pembiayaan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi).

Besarnya honorarium pengelolaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku.

- a. wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (*remote area*), kebutuhan biaya untuk transportasi/perjalanan dinas dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/
aanwijzing, pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya pengelolaan kegiatan ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya pengelolaan kegiatan, yang tercantum dalam Tabel B1, B2, dan B3 (Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007), dalam penyusunan kebutuhan

anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat.

Di dalam masing-masing komponen biaya pembangunan tersebut termasuk semua beban pajak dan biaya perizinan yang berkaitan dengan pembangunan bangunan gedung negara sesuai peraturan.

Kelebihan biaya berupa penghematan yang didapat dari biaya perencanaan, manajemen konstruksi atau pengawasan dapat digunakan langsung untuk peningkatan mutu atau penambahan kegiatan konstruksi fisik, dengan melakukan revisi dokumen pembiayaan.

Interpolasi Linier

Interpolasi linier merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui nilai dari sesuatu yang berada didalam sebuah interval atau diantara dua buah titik yang segaris (*fairuzelsaid*).

Metode ini dapat digunakan untuk mendapatkan nilai biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan kegiatan khususnya untuk bangunan gedung negara dengan klasifikasi sederhana dengan mengacu pada Tabel E1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007.

Rumus *interpolasi linear* digunakan sebagai berikut :

1. Biaya Konstruksi Fisik = $bbbkf + \left[\frac{(\text{Nilai DIPA} - tbbb)}{(tbba - tbbb)} \times (babkf - bbbkf) \right]$
2. Biaya Perencanaan = $bbbpr + \left[\frac{(\text{Nilai DIPA} - tbbb)}{(tbba - tbbb)} \times (babpr - bbbpr) \right]$
3. Biaya Pengawasan = $bbbpw + \left[\frac{(\text{Nilai DIPA} - tbbb)}{(tbba - tbbb)} \times (babpw - bbbpw) \right]$
4. Biaya Pengelola Kegiatan = $bbbpk + \left[\frac{(\text{Nilai DIPA} - tbbb)}{(tbba - tbbb)} \times (babpk - bbbpk) \right]$

Keterangan:

babkf = Batas atas biaya konstruksi fisik adalah biaya konstruksi fisik di atas nilai DIPA pada Tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007

babpr = Batas atas biaya perencanaan adalah biaya perencanaan di atas nilai DIPA pada Tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007

babpw = Batas atas biaya pengawasan adalah biaya pengawasan di atas nilai DIPA pada Tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007

babpk = Batas atas biaya pengelolaan kegiatan adalah biaya pengelolaan kegiatan di atas nilai DIPA pada Tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007

bbbkf = Batas bawah biaya konstruksi fisik adalah biaya konstruksi fisik di bawah nilai DIPA pada Tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007

bbbpr = Batas bawah biaya perencanaan adalah biaya

perencanaan di bawah nilai DIPA pada Tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007

bbbpw = Batas bawah biaya pengawasan adalah biaya pengawasan di bawah nilai DIPA pada Tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007

bbbpk = Batas bawah pengelolaan kegiatan adalah biaya pengelolaan kegiatan di bawah nilai DIPA pada Tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007

tbba = Total biaya batas atas adalah total biaya konstruksi fisik + perencanaan + pengawasan + pengelolaan Kegiatan (di atas nilai DIPA pada Tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007)

tbbb = Total biaya batas bawah adalah total biaya konstruksi fisik + perencanaan + pengawasan + pengelolaan Kegiatan (di bawah nilai DIPA pada Tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007)

Contoh kasus:

Dalam suatu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian X mendapat anggaran total senilai Rp3.000.000.000,00 untuk melaksanakan pembangunan gedung negara, maka untuk menghitung biaya riil perencanaan, biaya konstruksi fisik, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan kegiatan, kita menggunakan metode Interpolasi linier dengan mengacu kepada Tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007 sebagai berikut:

Langkah 1

Dana dalam DIPA untuk pembangunan gedung negara dengan total nilai Rp 3.000.000.000,00. Untuk

menentukan batas bawah dan batas atas biaya perencanaan, konstruksi fisik, pengawasan dan pengelolaan kegiatan kita lihat dalam Tabel E1 Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007. Nilai total pagu antara Rp3.000.000.000,00 yaitu Rp2.966.696.200,00 selanjutnya menjadi total biaya batas bawah (tbbb) dan Rp3.021.148.800,00 selanjutnya menjadi total biaya batas atas (tbba). Kemudian kita tetapkan juga nilai masing-masing untuk batas bawah dan batas atas biaya perencanaan, konstruksi fisik, pengawasan dan pengelolaan kegiatan dari Tabel tersebut, sebagaimana Tabel berikut ini.

	Komponen kegiatan				Total Biaya (Rp)
	Konstruksi Fisik (Rp)	Perencanaan (Rp)	Pengawasan (Rp)	Pengelolaan Kegiatan (Rp)	
Batas Bawah *)	2.650.000.000	121.921.200	85.701.000	109.074.000	2.966.696.200
Nilai DIPA	2.680.580.540	123.057.330	86.491.810	109.870.320	3.000.000.000
Batas Atas *)	2.700.000.000	123.778.800	86.994.000	110.376.000	3.021.148.800

Keterangan : *) nilai masing-masing untuk batas bawah dan batas atas biaya perencanaan, konstruksi fisik, pengawasan dan pengelolaan kegiatan dilihat pada Tabel E1 Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007

Langkah 2

Kita gunakan rumus untuk menghitung biaya riil perencanaan, konstruksi fisik, pengawasan dan pengelolaan kegiatan dengan memasukkan nilai yang telah kita ketahui berdasarkan Tabel E1 Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Biaya Konstruksi} &= 2.650.000.000 + \left\{ \frac{3.000.000.000 - 2.966.696.200}{3.021.148.800 - 2.966.696.200} \right\} \times (2.700.000.000 - 2.650.000.000) \\
 &= 2.650.000.000 + (0,61 \times 50.000) \\
 &= 2.680.580.540 \\
 2. \text{ Biaya Perencanaan} &= 121.921.200 + \left\{ \frac{3.000.000.000 - 2.966.696.200}{3.021.148.800 - 2.966.696.200} \right\} \times (123.778.800 - 121.921.200) \\
 &= 121.921.200 + (0,61 \times 1.857.600) \\
 &= 123.057.330 \\
 3. \text{ Biaya Pengawasan} &= 85.701.000 + \left\{ \frac{3.000.000.000 - 2.966.696.200}{3.021.148.800 - 2.966.696.200} \right\} \times (86.994.000 - 85.701.000) \\
 &= 85.701.000 + (0,61 \times 1.293.000) \\
 &= 86.491.810 \\
 4. \text{ Biaya Pengelolaan} &= 109.074.000 + \left\{ \frac{3.000.000.000 - 2.966.696.200}{3.021.148.800 - 2.966.696.200} \right\} \times (110.376.000 - 109.074.000) \\
 &= 109.074.000 + (0,61 \times 1.302.000) \\
 &= 109.870.320
 \end{aligned}$$

Dari nilai total pembangunan gedung negara senilai Rp3.000.000.000,00, maka dengan menggunakan metode *Interpolasi Linier*, kita akan mendapatkan biaya riil masing-masing komponen pembangunan gedung negara yaitu biaya perencanaan senilai Rp123.057.330, biaya konstruksi fisik senilai Rp2.680.580.540, biaya pengawasan senilai Rp86.491.810 dan biaya pengelolaan kegiatan senilai Rp109.870.320.

Kesimpulan

1. Untuk menghindari terjadinya kelebihan alokasi dana pembangunan bangunan gedung negara yang berpotensi menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran, maka diperlukan suatu metode perhitungan yang tepat untuk menentukan biaya masing-masing komponen pembangunan bangunan gedung negara yaitu dengan metode *interpolasi linier*.
2. Metode *interpolasi linier* digunakan untuk mendapatkan nilai biaya konstruksi, biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya

pengelolaan kegiatan khususnya untuk bangunan gedung negara dengan klasifikasi sederhana.

3. Biaya perencanaan, dan pengawasan yang dihasilkan dari perhitungan dengan metode *interpolasi linier* merupakan biaya tertinggi.
4. Kelebihan biaya berupa penghematan yang didapat dari biaya perencanaan, atau pengawasan dapat digunakan untuk peningkatan mutu atau penambahan kegiatan konstruksi fisik, dengan melakukan revisi dokumen pembiayaan.

Daftar Pustaka

- ____; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- ____; <https://fairuzelsaid.wordpress.com/2013/12/16/metode-numerik-interpolasi-linier/>

*Auditor Pertama pada Inspektorat Investigasi



Mengawal Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Secara *Self Assessment*

Oleh :

Joko Yuniarto*

Andy Widodo*

Tulisan ini terinspirasi saat penulis melaksanakan audit tematik penatausahaan hasil hutan. Adapun sasaran audit adalah penyelenggaraan penatausahaan hasil hutan serta penatausahaan PNBP (pengenaan, pemungutan, dan penyetoran) hasil hutan kayu di wilayah kerja Dinas Kehutanan Kabupaten di lingkup Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan uji petik pada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) lingkup Perum Perhutani. Timbul pertanyaan dari auditee khususnya dalam hal ini petugas penatausahaan hasil hutan yaitu Pejabat Pengesah Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (P2LP-KHP) dan Pejabat Penagih PSDH di Dinas Kabupaten, terkait masalah kewenangan petugas yang bersangkutan dalam mengesahkan LP-KHP serta menerbitkan SPP PSDH sudah tidak ada lagi per 1 Januari 2016 seiring dengan kewajiban penerapan self assesment dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. Kebijakan tersebut merubah ketentuan sebelumnya pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. Auditi beranggapan bahwa dengan hilangnya kewenangan petugas di Dinas Kabupaten (tidak berlaku lagi official assesment) otomatis tidak ada lagi unsur pengawasan dan pengendalian dari aparat pemerintahan.

Pendahuluan

Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran. Prosedur pencatatan dan pelaporan dalam PUHH merupakan mekanisme yang mengalir konsisten dari hulu sampai ke hilir dan dapat dilakukan penelusuran ke belakang (lacak balak).

Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman yang dimanfaatkan atau dipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan penatausahaan hasil hutan kayu yaitu untuk diperolehnya hak-hak negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjamin legalitas kayu yang dikelola atau dimanfaatkan atau dipungut oleh pengelola atau pemegang izin sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penatausahaan hasil hutan khususnya yang ada di hutan tanaman pada hutan produksi pernah diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi dan selanjutnya dicabut dengan berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut perbedaan penatausahaan hasil hutan dari kedua peraturan tersebut.

Perbedaan antara *official assesment* dengan *self assesment* dalam penatausahaan hasil hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi pada prinsipnya mengatur bahwa penatausahaan hasil hutan dilakukan dengan melibatkan aparatur pemerintah mulai dari pemeriksaan dan pengesahan Laporan Produksi-Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP) oleh P2LP-KHP serta penerbitan SPP PSDH oleh Pejabat Penagih PSDH. Mekanisme seperti ini dikenal dengan istilah *official assesment*. Selanjutnya untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini, maka penatausahaan hasil hutan kayu yang

berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi perlu diatur kembali dengan memberikan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha melalui penerapan prinsip *self assesment* dengan didukung teknologi informasi berbasis *web*, maka terbitlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. Apa yang membedakan antara kedua peraturan tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam Tabel berikut.

No	P.42/Menhut-II/2014	P.42/MenLHK-Setjen/2015
1	LHP dibuat oleh GANISPHPL dan disahkan oleh WASGANISPHPL	LHP dibuat oleh GANISPHPL dan verifikasi dan validasi dilakukan oleh sistem secara <i>online</i> dan <i>realtime</i>
2	Pelaksanaan <i>stock opname</i> oleh GANISPHPL dan WASGANISPHPL	Dihapus
3	Penerbitan SPP-PSDH oleh Pejabat Penagih PSDH	Perhitungan kewajiban PNBP dilakukan oleh SIPUHH, mekanisme penyortiran melalui SIM-PONI
4	Bimbingan, pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Kab/Kota, Provinsi dan BP-PHP melalui WASGANISPHPL	Monitoring/evaluasi melalui SIPUHH

Prinsip Perubahan *self assesment*

Prinsip perubahan paradigma penatausahaan hasil hutan secara

online atau yang dikenal dengan istilah Sistem Penatausahaan Hasil Hutan *Online* (SIPUHH *Online*) adalah mengurangi peran/unsur manusia dalam proses verifikasi/validasi dan digantikan dengan sistem elektronik berbasis teknologi informasi melalui pengembangan SI-PUHH *Online*, antara lain berupa :

1. Pengendalian prosedur dilakukan oleh sistem.
2. Pencatatan/dokumentasi berupa input, pengolahan, penyimpanan dan distribusi data dilakukan oleh sistem.
3. Verifikasi kesesuaian data maupun validasi proses dilakukan oleh sistem.
4. Pengelolaan dan distribusi data kepada seluruh *stakeholder* dilakukan melalui sistem secara *realtime*.

Identitas kayu berupa *ID barcode*.

Adapun subjek yang akan terkena perubahan dengan diberlakukannya *self assesment* dalam penatausahaan hasil hutan antara lain :

1. Dinas Kabupaten/Kota :
 - a. tidak ada peran WAS-GANISPHPL pada Dinas Kabupaten/Kota dalam PUHH.
 - b. Tidak ada peran Pejabat Penagih PSDH dalam pembayaran PSDH
2. Dinas Provinsi : Pemantauan, pembinaan teknis, pengendalian
3. KPH : Pemantauan, pembinaan teknis, pengendalian.
4. UPT Pusat di daerah : Pemantauan, pembinaan teknis, pengendalian
5. Pemerintahan Pusat: pengembangan

sistem, pemantauan, peningkatan kapasitas SDM

Mekanisme SI-PUHH *Online*

Ketika berbicara *self assesment* dalam hal penatausahaan hasil hutan melalui teknologi informasi berbasis *web* dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) *Online*, perlu dikemukakan proses bisnis penatausahaan hasil hutan tersebut mulai dari hulu sampai hilir.

1. Perencanaan produksi

- a. Seluruh data perizinan diupload dan disimpan dalam sistem
- b. Data RKT dan LHC diupload ke dalam sistem sebagai data awal dalam pelaksanaan penebangan tahun berjalan.
- c. Label *ID barcode* dipasang di batang pohon, memuat informasi mengenai nomor blok dan petak kerja tebangan, nomor dan jenis pohon, titik koordinat pohon.
- d. LHC sebagai dasar penghitungan/pengenaan PSDH
- e. Penebangan dapat dilaksanakan apabila PSDH telah dibayar lunas.

2. Pengukuran dan penandaan batang

- a. Pengukuran dilakukan oleh GANISPHPL dan hasilnya dicatat dalam Buku Ukur.
- b. Buku ukur diupload ke dalam sistem, disimpan secara permanen dan menjadi dasar pembuatan LHP.
- c. Berdasarkan Buku Ukur yang diupload, sistem melakukan verifikasi dan validasi dengan

data RKT/LHC meliputi target produksi, nomor blok dan petak kerja tebang, nomor dan jenis pohon.

d. Penandaan batang menggunakan label *ID barcode* yang telah terpasang sejak pohon masih berdiri, dengan menambah informasi mengenai ukuran diameter, panjang dan volume kayu.

3. Pembuatan LHP

a. LHP dibuat oleh GANISPHPL yang ditugaskan sebagai pembuat LHP melalui aplikasi berdasarkan blangko Buku Ukur yang telah disediakan.

b. Berdasarkan LHP yang dibuat, sistem melakukan verifikasi dan validasi data

c. Atas dasar hasil verifikasi/validasi tersebut, sistem memberikan output berupa LHP Sah.

Pengenalan PNBP berupa PSDH secara *self assesment*

Dalam rangka efektivitas, efisiensi dan akurasi pembayaran PNBP, maka SI-PUHH *Online* terkoneksi dengan Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI). Sistem Informasi PNBP *Online* tersebut merupakan terobosan baru dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu sarana meningkatkan PNBP. Alur proses pengenalan PNBP berupa PSDH dijelaskan sebagai berikut.

1. Berdasarkan LHC, SI-PUHH *Online* melakukan perhitungan kewajiban pembayaran PSDH

2. Hasil perhitungan kewajiban pembayaran PSDH dari SI-PUHH *Online* menjadi data input pada

SIMPONI.

3. Atas dasar input kewajiban pembayaran PSDH dari SI-PUHH *Online*, selanjutnya SIMPONI menerbitkan tagihan yang secara otomatis dikirim ke pemegang izin.

4. Dalam hal pemegang izin telah melakukan pembayaran PSDH, SIMPONI melakukan verifikasi dan hasilnya menjadi data input pada SI-PUHH *Online*.

5. Atas dasar data dari SIMPONI, SI-PUHH *Online* memproses kayu pada LHP yang berasal dari LHC yang telah dibayar lunas PSDH kedalam data persediaan.

Penutup

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yang patut menjadi perhatian kita, antara lain :

a. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi, maka penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi mulai per 1 Januari 2016 akan memberikan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha bidang kehutanan melalui penerapan prinsip *self assesment* dengan didukung teknologi informasi berbasis *web*;

b. Penerapan prinsip *self asesment* dengan didukung teknologi informasi berbasis *web* memiliki risiko dari aspek koneksi internetnya terutama pada Unit *Management* yang berada pada daerah *remote*. Untuk mengendalikan risiko tersebut, pemegang izin diwajibkan

menyediakan biaya operasional SIPUHH berupa :

- 1) biaya pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan perangkat keras (hardware)
- 2) biaya pengadaan/penggunaan jaringan/koneksi internet
- 3) biaya peningkatan kapasitas operator pemegang izin

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/ Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

- c. Untuk menjamin hak pemerintah atas sumber daya hutan yang dimanfaatkan (berupa PNBPN), perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan hutan. Pengawasan dan pengendalian tersebut harus dilakukan secara tepat sasaran, tepat tujuan, tepat metode dan prosedur, tepat waktu. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan hutan produksi oleh pengelola hutan tanaman pada hutan produksi melalui pencermatan, penelusuran dan penilaian ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pemanfaatan hasil hutan. Sehingga APIP perlu melakukan pengendalian atas *post audit* oleh Direktorat teknis terkait yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, berdasarkan data dan informasi awal yang diperoleh dari hasil monitoring dan pengendalian yang dilakukan melalui SI-PUHH online

melalui BPPHP, KPH maupun Dinas Provinsi. Sehingga dari aspek pengawasan APIP, pengawasan terhadap terhadap penatausahaan hasil hutan secara *self assesment* adalah dengan melakukan audit dengan tujuan tertentu.

- d. Perlunya peningkatan kapabilitas APIP dalam mengawal penatausahaan hasil hutan secara *self assesment* dengan menyelenggarakan *inhouse training* terkait penerapan prinsip *self assesment* dengan didukung teknologi informasi berbasis web dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) *Online*.

* Auditor Muda Inspektorat Wilayah II

Daftar Pustaka :

- ____;2014.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
- ____;2015.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/ MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
- ____;2014.Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.4/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Penatausahaan Hasil hutan Kayu dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi



Mengoptimalkan PNPB dari PSDH Kayu Hasil Pengamanan

Oleh :
Joko Yudianto*
Ngarip*

Tulisan ini didasari atas pengalaman penulis ketika melakukan audit tematik penatausahaan hasil hutan dan PNPB pada Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada akhir tahun 2015. Dalam hal ini yang menjadi sasaran lokasi uji petik kegiatan audit tersebut adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) lingkup Perum Perhutani. Selanjutnya terdapat permasalahan yang mengemuka tentang adanya potensial loss dari Penerimaan Negara bukan Pajak berupa PSDH dari kayu hasil pengamanan Perum Perhutani. Kayu hasil pengamanan merupakan kayu sisa pencurian/kayu temuan/kayu bukti diluar Jatah Produksi Tebangan (JPT) Perum Perhutani. Tulisan berikut akan menjelaskan proses penatausahaan hasil hutan terhadap kayu sisa pencurian/kayu temuan/kayu bukti sekaligus mengungkapkan adanya potensial loss dari penerimaan PNPB berupa PSDH serta upaya yang sebaiknya ditempuh oleh stakeholders terkait untuk mengatasi potensial loss tersebut.

Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pengelolaan hutan negara khususnya di Pulau Jawa dan Madura telah ditunjuk Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Kehutanan. Wilayah kerjanya meliputi kawasan Hutan Negara, baik hutan produksi maupun hutan lindung, di Pulau Jawa dan Madura. Perum Perhutani mengemban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Dalam operasinya, Perum Perhutani berada dalam pengawasan Kementerian BUMN dan bimbingan teknis dari Kementerian Kehutanan

(saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Penatausahaan hasil hutan lingkup Perum Perhutani diatur tersendiri oleh Direksi, yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor SK 561 Tahun 2011 dan terakhir diatur dengan SK 3169 Tahun 2014.

Adapun kontribusi Perum Perhutani terhadap negara adalah adanya penerimaan negara yang bersumber dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan

(*Sustainability Report*) Perum Perhutani Tahun 2014, Perum Perhutani telah memenuhi kewajibannya kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran Kewajiban berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada tahun 2014 adalah senilai Rp69,766 milyar.

Rule of the Games

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembayaran PSDH dilakukan ketika Kayu Hasil Pemanenan (KHP) sudah dibuat dan disahkan Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan oleh Pejabat Pengesah Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (P2LP-KHP) pada saat posisi kayu berada di Tempat Penimbunan Kayu (TPK). Berdasarkan pengalaman penulis ketika melakukan uji petik penatausahaan hasil hutan pada lokasi, diperoleh data dan informasi adanya kapling atau blok khusus di luar kayu hasil pemanenan yaitu kayu hasil pengamanan.

Kayu hasil pengamanan terdiri dari kayu sisa pencurian, kayu temuan maupun kayu bukti. Kayu Sisa Pencurian adalah kayu yang ditemukan di dalam kawasan hutan, yang diduga jelas asal usulnya berasal dari dalam kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Kayu Temuan adalah kayu yang ditemukan di luar kawasan hutan, yang diduga jelas asal usulnya berasal dari dalam kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Kayu Bukti adalah hasil hutan kayu yang didapatkan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, diketahui atau bersamaan dengan pelakunya

(tersangka). Ketentuan khusus yang diatur oleh Direksi Perum Perhutani terkait penatausahaan hasil hutan adalah SK Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 561 Tahun 2011 tentang Prosedur Kerja Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Wilayah Kerja Perum Perhutani. Dalam SK Direksi tersebut diatur lebih lanjut penatausahaan kayu hasil pengamanan sebagai berikut :

1. Penatausahaan Kayu Sisa Pencurian di Hutan.
 - a. Setiap akhir periode pembayaran, PLHP membuat Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran (BAPP) kayu sisa pencurian dan disahkan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP).
 - b. Terhadap Kayu Sisa Pencurian diusulkan pembayaran PSDH-nya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran (BAPP) Kayu Sisa Pencurian.
2. Penatausahaan Kayu Temuan
 - a. Kepala TPK mencatat pengurangan Kayu Temuan yang diserahkan dalam Register Kayu Temuan.
 - b. Kepala TPK membuat catatan penerimaan kayu yang berasal dari temuan dalam Daftar Rekapitulasi BAPP per Kabupaten/Kota.
 - c. Setiap akhir periode pembayaran, PLHP membuat BAPP kayu temuan dan disahkan P2LHP.
 - d. Terhadap Kayu Temuan diusulkan pembayaran PSDH-nya berdasarkan BAPP Kayu Temuan

3. Penatausahaan Kayu Bukti.

- a. Setiap akhir periode pembayaran, PLHP membuat BAPP kayu bukti dan disahkan P2LHP.
- b. Terhadap Kayu Bukti diusulkan pembayaran PSDH-nya berdasarkan BAPP Kayu Bukti

Dengan diterbitkannya Permenhut P.42/Menhut-II/2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, yang sekaligus mencabut Permenhut P.55/Menhut-II/2006, maka Perum Perhutani menerbitkan Prosedur Kerja Penatausahaan Kayu Hasil Pemanenan yang berasal dari wilayah pengelolaan Perum Perhutani, yaitu Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 3169/Kpts/DIR/2014 tentang Prosedur Kerja Penatausahaan Kayu Hasil Pemanenan yang Berasal Dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani. Yang menarik dalam peraturan ini adalah karena tidak secara implisit mencabut peraturan sebelumnya yakni Keputusan Dirut Perum Perhutani Nomor 561 Tahun 2011 tentang Prosedur Kerja Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Wilayah Kerja Perum Perhutani, namun peraturan tersebut diasumsikan dalam tataran praktek di lapangan sudah tidak berlaku lagi. Padahal dalam amar ketiga keputusan Dirut Perum Perhutani Nomor 3169/Kpts/DIR/2014 dijelaskan bahwa Keputusan Nomor 561/Kpts/DIR/2011 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Kondisi yang terjadi

Beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian berkaitan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan pada Badan Usaha Milik Negara bidang kehutanan antara lain adalah Penatausahaan hasil hutan belum optimal yang ditengarai dengan adanya kayu sisa pencurian/temuan/kayu bukti pada akhir tahun yang belum ditindaklanjuti dengan pembayaran PSDH-nya. Hal ini dikarenakan prosedur penatausahaan kayu hasil pemanenan di wilayah pengelolaan Perum Perhutani yang tercantum pada Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 3169/KPTS/DIR/2014 belum mengatur secara jelas penatausahaan kayu sisa pencurian/temuan/kayu bukti. Penatausahaan kayu sisa pencurian/temuan/kayu bukti terakhir kali diatur dengan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 561 Tahun 2011 tentang Prosedur Kerja Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari wilayah kerja Perum Perhutani, yang saat ini diasumsikan sudah tidak berlaku lagi.

Dari hasil uji petik yang dilakukan di 5 KPH wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah diketahui bahwa terdapat kayu jenis jati ± 300 m³, apabila diasumsikan kayu jati tersebut berdiameter 20-29 cm. Besarnya harga patokan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan. Harga patokan kayu jati Perum Perhutani diameter 20-29 cm adalah Rp.

1.900.000,00/m³. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, diatur besarnya tarif kayu jati yang tumbuh di Perum Perhutani. Kayu bulat jati yang tumbuh di Perum Perhutani dikenakan tarif sebesar 6% dari harga patokan. Maka dengan asumsi kayu jati tersebut berdiameter 20-29 cm, besarnya tarif PSDH kayu jati tersebut adalah 6% x Rp.1.900.000 = Rp.114.000/ m³ . Sehingga dapat diketahui potensial loss PNB dari 5 KPH tersebut adalah 300 m³ x Rp.114.000 / m³ = Rp.34.200.000,00. Sehingga dengan jumlah KPH secara keseluruhan sebanyak 57 unit KPH, *potensial loss* dari penerimaan PNB berupa PSDH akan bertambah banyak pula.

Penutup

Menilik urgensinya *potensial loss* pada optimalisasi PSDH, sudah sepatutnya kita tekankan terhadap beberapa hal sebagai berikut.

1. Penatausahaan kayu sisa pencurian / temuan / kayu bukti terakhir kali diatur dengan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 561 Tahun 2011 tentang Prosedur Kerja Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari wilayah kerja Perum Perhutani, saat ini sudah tidak berlaku lagi sehingga sampai saat penulis melaksanakan audit diketahui bahwa selama tahun 2015 kayu hasil pengamanan belum pernah dikenakan PSDH.
2. Inspektorat Jenderal perlu

mendorong agar pihak Perum Perhutani merevisi Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 3169/KPTS/DIR/2014 tentang Penatausahaan Kayu Hasil Pemanenan yang berasal dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani terkait penatausahaan kayu sisa pencurian /temuan/kayu bukti.

* Auditor Muda Inspektorat Wilayah II

Daftar Pustaka :

- ,2014;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
- ,2014; Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan
- ,2011; Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 561 Tahun 2011 tentang Prosedur Kerja Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Wilayah Kerja Perum Perhutani
- ,2014;Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 3169/KPTS/DIR/2014 tentang Prosedur Kerja Penatausahaan Kayu Hasil Pemanenan yang berasal dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani
- , ;<http://perumperhutani.com/>



BERSINERGI MEMBANGUN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Oleh :

Heryana *)

Andhie Mardhiansyah **)

Dalam buku “Strategi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia” yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2014, diantaranya menyatakan bahwa pembangunan KPH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; pembangunan KPH merupakan salah satu prioritas nasional; dan KPH merupakan sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi hutan dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Namun dalam proses pembangunannya terdapat tantangan cukup tinggi, setidaknya mencakup dua faktor yaitu faktor di dalam KPH dan faktor di luar KPH. Faktor di dalam KPH seperti jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia, data dan informasi yang dimiliki KPH, infrastruktur atau alat-alat kerja, manajemen dan kepemimpinan KPH. Sedangkan faktor di luar KPH adalah dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan KPH.

Atas dasar tersebut, maka sudah sepatutnya semua elemen lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersinergi dalam membangun KPH, tidak terkecuali dengan Inspektorat Jenderal (ITJEN). Sebelum penulis mencoba menyajikan bagaimana ITJEN bersinergi dalam pembangunan KPH, ada baiknya terlebih dahulu kita mengingat kembali perihal peran ITJEN.

Peran ITJEN

Sesuai pasal 1203, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan bahwa ITJEN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun pengawasan intern yang dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dalam ilmu manajemen, pengawasan/pengendalian (*controlling*) merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus ada dan berfungsi sebagai alat untuk mengawal organisasi dalam mencapai tujuan. Begitu besarnya fungsi pengawasan dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga tidak berlebihan bila penulis berpendapat bahwa perbaikan-perbaikan terhadap kualitas pengawasan merupakan salah satu indikator organisasi yang berorientasi kepada pencapaian tujuan.

Sebagaimana kita ketahui, paradigma pengawasan internal (*internal audit*) telah mengalami perubahan yaitu, APIP bukan saja berperan sebagai *watchdog* tetapi juga harus mampu berperan sebagai *consultant* dan *catalist*. Penambahan peran tersebut bersifat

menyempurnakan, karena kegiatan pengawasan tidak akan terlepas dari kegiatan penilaian/pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penambahan dan perbedaan peran APIP adalah sebagai berikut:

URAIAN	PERAN APIP		
	WATCHDOG	CONSULTANT	CATALIST
Proses	Audit kepatuhan (<i>Compliance Audit</i>)	Konsultansi, sosialisasi, dsb	<i>Quality Assurance</i>
Fokus	Adanya Variasi (penyimpangan, kesalahan atau kecurangan dll)	Pencegahan, pemecahan masalah	Nilai (<i>Values</i>)
Impact	Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang

Dari Tabel di atas dapat diperoleh gambaran peran APIP yaitu:

- a. Peran sebagai *watchdog* bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Audit yang dilakukan adalah *compliance audit* dan apabila terdapat penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian manajemen. Peran *watchdog* biasanya menghasilkan saran/rekomendasi yang mempunyai *impact* jangka pendek, misalnya perbaikan sistem dan prosedur atau *internal control*
- b. Peran sebagai *consultant* diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi sehingga dapat membantu tugas pimpinan unit kerja. Kegiatan yang dilakukan adalah pemberian layanan konsultansi, sosialisasi, pendampingan, asistensi, dsb. yang

lebih bersifat preventif dan *problem solving*. Saran yang dibuat oleh auditor biasanya bersifat jangka menengah.

- c. Peran sebagai katalis berkaitan dengan *quality assurance*, auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. *Quality assurance* bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses bisnis yang dijalankan telah dan akan menghasilkan produk/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan *customer*. Dalam peran katalis, auditor bertindak sebagai fasilitator dan *agent of change*. *Impact* dari peran katalis bersifat jangka panjang, karena fokus katalis adalah nilai jangka panjang dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

1. ITJEN bersinergi dalam pembangunan KPH

a. Mengapa bersinergi dalam pembangunan KPH

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa, ITJEN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hutan dan Kehutanan. Sesuai tugas tersebut, maka ITJEN diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan kementerian dalam rangka mengawal kinerja kementerian agar dapat berjalan dengan efektif yang salah satunya adalah pembangunan KPH.

Selain itu, setidaknya ada 2 (dua) alasan yang mendorong ITJEN berkewajiban turut serta dalam pembangunan KPH dalam bentuk pengawasan. Kedua alasan tersebut adalah:

a. Pembangunan KPH merupakan program kementerian, hal tersebut terlihat dari :

- 1) RPJMN 2015 – 2019, dalam RPJMN tersebut telah dicanangkan operasional KPH sebanyak 529 yang terdiri dari KPHP sebanyak 347 unit, KPHL sebanyak 128 unit dan KPHK sebanyak 50 unit;
- 2) Rencana strategis Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, yang salah satu programnya adalah pembangunan KPH.

- b. Alokasi anggaran untuk pembangunan KPH cukup besar; hal tersebut dapat dilihat antara lain dari alokasi anggaran pembangunan KPH dalam RENSTRA. Sebagai contoh adalah dalam RENSTRA PDAS HL tahun 2015 – 2019 yang merencanakan alokasi anggaran untuk pembangunan KPHL senilai Rp175 Milyar untuk jangka waktu selama 5 tahun.

b. Bagaimana cara ITJEN bersinergi

Minimal ada 5 pendekatan yang dapat dilakukan oleh ITJEN untuk dapat bersinergi dalam pembangunan KPH yaitu melalui kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Apapun bentuk kegiatannya, menurut penulis ada dua faktor penting agar ITJEN dapat bersinergi dengan optimal dalam pembangunan KPH yaitu :

- 1) ITJEN harus mampu menjalankan perannya sebagai *watchdog*, *consultant* dan *catalist*, sehingga keberadaan ITJEN dapat menjadi mitra dalam pembangunan KPH;
- 2) pengawasan terhadap pembangunan KPH harus disesuaikan dengan progres

pembangunannya, agar hasil dari kegiatan pengawasan dapat dimanfaatkan seiring dengan proses pembangunan KPH.

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 – 2019, proses pembangunan KPH adalah sebagai berikut :

Progres Pembangunan KPH				
2015	2016	2017	2018	2019
Persiapan KPH yang akan dioperasikan	Setidaknya 229 KPH mulai diinventarisasi secara langsung berdasarkan RPHJP untuk mendorong produksi kayu, HHBK dan jasa lingkungan air.	229 KPH yang dioperasikan tahun 2016 mulai memberikan gambaran penurunan degradasi hutan, peningkatan produksi hutan. 100 KPH lagi dioperasikan dan diberikan inventarisasi secara langsung	329 KPH yang dioperasikan tahun 2016 – 2017 dan 50 Taman Nasional mampu memberikan sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja dan dukungan terhadap akselerasi pembangunan ekonomi nasional	429 KPH dan 50 Taman Nasional serta peningkatan akses masyarakat telah dapat di artikulaskan sebagai dukungan kementerian terhadap pembangunan nasional
⇓		⇓		⇓
Tahun 2015 – 2016		Tahun 2017		Tahun 2018 – 2019
Tahap Persiapan Operasional KPH		Tahap Operasional KPH		Tahap KPH menjadi unit kerja mandiri yang mampu memberikan sumbangan penyerapan tenaga kerja dan dapat diartikulasikan sebagai dukungan kementerian terhadap pembangunan nasional.

Sesuai dengan gambaran progres pembangunan KPH tersebut, maka kegiatan pengawasannya dibagi dalam tiga tahap yaitu :

a. Pengawasan terhadap tahap persiapan operasional KPH;

Pengawasan terhadap tahap persiapan operasional KPH difokuskan kepada unsur-unsur operasional KPH yang meliputi wilayah, kelembagaan, perencanaan serta kelengkapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan KPH.

Tujuan pengawasan terhadap persiapan operasional KPH :

1) mengawal kepastian kawasan;

2) mengawal pemanfaatan sarpras agar sesuai dengan peruntukannya;

3) memastikan KPH didukung SDM yang memadai;

4) memastikan kelengkapan dokumen perencanaan (RPHJP dan RPHJPd, Peta Blok dan Peta tingkat tapak) ;

5) memastikan kelengkapan NSPK kegiatan teknis.

Manfaat dari pengawasan hasil adalah :

1) Menekan potensi konflik kawasan KPH dengan masyarakat atau pihak lain;

- 2) Organisasi dan sarpras sudah siap dalam rangka operasional KPH;
- 3) Kegiatan KPH didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
- 4) Kegiatan teknis sudah dilengkapi dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan teknisnya.

b. Pengawasan terhadap tahap operasional KPH ;

Pengawasan terhadap tahap operasional KPH difokuskan pada aspek efektivitas kegiatan dan ketertiban pengelolaan anggaran. Tujuan pengawasan adalah :

- 1) mengawal kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen RPHJP dan RPHJPD;
- 2) memastikan efektivitas kegiatan di KPH;
- 3) memastikan pengelolaan anggaran telah sesuai dengan peraturan.

Manfaat dari pengawasan hasil adalah :

- 1) kegiatan KPH telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah efektif, efisien dan ekonomis;
- 2) pengelolaan anggaran telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

c. Pengawasan terhadap tahap KPH menjadi unit kerja mandiri.

Pengawasan terhadap tahap KPH menjadi unit kerja mandiri difokuskan kepada kelola produksi, kelola jasa lingkungan dan sosial oleh KPH. Manfaat dari hasil audit diharapkan dapat mendorong KPH menjadi unit kerja mandiri yang mampu memberikan sumbangan penyerapan tenaga kerja dan dapat diartikulasikan sebagai dukungan kementerian terhadap pembangunan nasional.

Gambaran terhadap pengawasannya secara lebih detail dituangkan oleh penulis sebagaimana Tabel di bawah ini.

Pengawasan terhadap tahap persiapan operasional KPH				Pengawasan terhadap tahap operasional KPH ditinjau dari aspek efektivitas kegiatan dan ketertiban pengelolaan anggaran		Pengawasan terhadap tahap KPH menuju unit kerja mandiri		
(TAHUN 2016)				TAHUN 2017		TAHUN 2018		
Kriteria	Indikator	Output	Tujuan Pengawasan :	Tujuan Pengawasan :	Tujuan Pengawasan :	Tujuan Pengawasan :	Tujuan Pengawasan :	
Wilayah	Penetapan KPFP/KPHL/KPHK	Penetapan KPH sesuai target (kawasan <i>clear and clear</i>)	1) mengawal kepastian kawasan;	1) mengawal kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen RPHJP dan RPHJPD	1) mengawal kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen RPHJP dan RPHJPD	1) mengawal kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen RPHJP dan RPHJPD	1) mengawal kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen RPHJP dan RPHJPD	
Kelembagaan	Tata Batas Kawasan	BA Tata Batas	2) mengawal pemanfaatan sarpras agar sesuai dengan peruntukannya	2) memastikan efektivitas kegiatan di KPH	2) memastikan efektivitas kegiatan di KPH	2) memastikan efektivitas kegiatan di KPH	2) memastikan efektivitas kegiatan di KPH	
	Organisasi	SK Organisasi	3) memastikan KPH didukung SDM yang memadai	3) memastikan pengelolaan anggaran telah sesuai dengan peraturan	3) memastikan pengelolaan anggaran telah sesuai dengan peraturan	3) memastikan pengelolaan anggaran telah sesuai dengan peraturan	3) memastikan pengelolaan anggaran telah sesuai dengan peraturan	
	Sarpras	Roda 4 Roda 2 Peralatan Kantor Peralatan Teknis Lapangan	Semua peralatan di gunakan dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung operasional KPH	4) memastikan kelengkapan dokumen perencanaan (RPHJP dan RPHJPD, Peta Blok dan Peta tingkat tapak) ;				
	Sumber Daya Manusia	Kursus atau belum	Operasional KPH di dukung oleh SDM yang kompeten	5) memastikan kelengkapan NSPK kegiatan teknis.				
Perencanaan	Tata Hutan	Dokumen Tata Hutan (Peta Blok dan Peta Tingkat Tapak)						
	RPHJP	Dokumen RPHJP						
	RPHJPD	Dokumen RPHJPD selaras dengan RPHJP						
Peraturan teknis pendukung kegiatan	NSPK kegiatan teknis	Seluruh kegiatan teknis didukung oleh NSPK						
Manfaat Hasil Pengawasan				Manfaat Hasil Pengawasan		Manfaat Hasil Pengawasan		
1	Menekan potensi konflik kawasan KPH dengan masyarakat atau pihak lain			1) Kegiatan KPH telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah 3 E		Memastikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPH menjadi unit kerja mandiri yang mampu memberikan sumbangan penyerapan tenaga kerja dan dapat diartikulasikan sebagai dukungan kementerian terhadap pembangunan nasional		
2	Organisasi dan sarpras sudah siap dalam rangka operasional KPH			2) Pengelolaan anggaran telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku				
3	Kegiatan KPH didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai							
4	Pengalokasian anggaran KPH sudah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai							
5	Kegiatan teknis sudah dilengkapi dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan teknisnya							
PENEKANAN PERAN ITJEN DALAM SETIAP TAHAPAN PENGAWASAN								
CONSULTANT DAN CATALIST				WATCHDOG		CONSULTANT DAN CATALIST		

Dengan pendekatan model pengawasan tersebut diharapkan ITJEN dapat berperan sebagai *consultant*, *catalist* dan *watchdog* serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan KPH

Penutup

Pembangunan KPH merupakan merupakan salah satu kegiatan strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta masuk dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, oleh sebab itu sudah sepantasnya semua elemen lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersinergi dalam membangun KPH, tidak terkecuali dengan Inspektorat Jenderal. Konsep / model pengawasan sebagaimana tulisan di atas merupakan sebuah

ide penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat para pembaca.

Daftar Pustaka

- ___;Peraturan Kepala BPKP Nomor : Per-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP
- ___;Peraturan Menteri LHK Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK.

* Auditor Muda Inspektorat Wilayah IV

** Auditor Pelaksana Inspektorat Wilayah IV



PENGENDALIAN PEREDARAN TSL UNTUK PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Oleh
Andy Widodo *
Burhanudin **

Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam berlimpah, terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati yang merupakan modal dasar pembangunan nasional, salah satu bentuk sumber daya alam hayati adalah tumbuhan dan satwa liar (TSL). TSL memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dimanfaatkan secara komersil, selain itu juga memiliki nilai ekologis yaitu sebagai pembentuk sistem penyangga kehidupan secara timbal balik dengan ekosistemnya. Oleh karena nilainya tersebut maka TSL memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia sehingga dalam pengelolaannya wajib disertai dengan upaya konservasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, definisi konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya sasaran konservasi, salah satunya adalah mengendalikan cara-cara

pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Pemanfaatan sesuai PP Nomor 8 Tahun 1999 adalah penggunaan TSL atau bagian-bagiannya dalam bentuk penelitian, penangkaran, perdagangan, perburuan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003, pemanfaatan TSL dimaksud dibedakan menjadi 2 yaitu pemanfaatan komersil (penangkaran, perdagangan, peragaan komersil, dan budidaya tanaman obat) dan non-komersil (pengkajian, penelitian dan pengembangan, perburuan, pertukaran, peragaan non-komersil, dan pemeliharaan untuk kesenangan).

Salah satu bentuk pemanfaatan TSL yang dominan adalah untuk kepentingan perdagangan. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Dirjen PHKA dalam <http://www.republika.co.id/> tanggal 4 September 2014 “Perdagangan TSL Indonesia ke seluruh dunia mencapai kisaran Rp 1 triliun per tahun. Sementara, kuota ekspor gaharu mencapai 700 ton per tahun. Harga jual gaharu di pasar dunia mencapai Rp 100 juta per kilogram”.

Mengingat nilai ekonomis yang tinggi dan volume perdagangan yang besar maka sudah selayaknya pengendalian terhadap perdagangan TSL (komersil) perlu diperkuat untuk meyakinkan bahwa prosedur pengambilan dan peredarannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelestarian populasi TSL sehingga diharapkan nilai ekologisnya tetap terjaga.

Peran Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian LHK mempunyai fungsi sebagai pelaksana pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Hasil pengawasan intern tersebut oleh Inspektorat Jenderal diharapkan mampu memberikan input berupa rekomendasi perbaikan sistem pengendalian kepada Direktur Jenderal KSDAE selaku Otoritas Pengelola TSL.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengendalian pengambilan dan peredaran TSL untuk kepentingan perdagangan oleh Dirjen KSDAE selaku regulator dan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP maka perlu dijelaskan proses bisnis pengambilan dan peredaran TSL. Gambaran terkait proses bisnis tersebut diperlukan guna mengetahui titik-titik kritis yang rentan dilanggar baik oleh pihak regulator maupun pemanfaat. Selanjutnya dapat memberikan input perbaikan terhadap kelemahan prosedur pengambilan dan peredaran TSL maupun penerapannya.

Prosedur pengambilan dan peredaran TSL

Prosedur pengambilan dan penangkapan TSL untuk perdagangan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Dalam keputusan tersebut diatur bahwa pemanfaatan TSL harus didasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*precautinary principle*) dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi (*non detriment finding*) melalui penerapan sistem administrasi, penerapan ketentuan CITES, pembinaan terhadap pemanfaat TSL, serta penyediaan prosedur dan mekanisme penegakan hukum.

Prinsip-prinsip tersebut diejawantahkan ke dalam prosedur pengambilan dan peredaran TSL yang sekurang-kurangnya mencakup 4 hal penting yaitu : sumber *specimen*, penetapan kuota, penerbitan izin, dan penerbitan dokumen peredaran (surat angkut). Keempat hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sumber *specimen*

Specimen TSL dapat berasal 2 sumber yaitu dari habitat alam, dan hasil penangkaran berupa pengembangbiakan satwa, pembesaran satwa. Pengambilan atau penangkapan TSL dari habitat alam hanya dapat dilakukan di luar KPA, KSA, dan Taman Buru sedangkan untuk yang berasal dari penangkaran hanya dapat dilakukan dari unit usaha penangkaran yang sah.

Specimen TSL yang dapat ditangkap atau diambil adalah jenis dengan status:

- a. Jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES maupun Non Appendiks CITES
- b. Jenis yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang

Untuk kepentingan perdagangan jenis *specimen* yang dapat diambil dari habitat alam adalah jenis satwa yang tidak dilindungi sedangkan dari penangkaran adalah jenis yang tidak dilindungi dan generasi kedua dan berikutnya dari satwa liar yang dilindungi. Generasi kedua dan berikutnya dari satwa liar penangkaran dianggap satwa liar tidak dilindungi.

2. Penetapan Kuota

Kuota adalah batasan maksimum ukuran dan satuan TSL dari alam untuk setiap jenis yang dapat dimanfaatkan selama satu tahun. Kuota tersebut ditetapkan oleh Dirjen KSDAE selaku Otoritas Pengelola dengan memperhatikan rekomendasi dari LIPI selaku Otoritas Keilmuan untuk setiap kurun waktu 1 tahun (1 Januari s.d 31 Desember). Kuota ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Dirjen KSDAE yang berisi nama jenis, ukuran maksimum atau minimum dan satuan serta wilayah pengambilan atau penangkapan pada tingkat provinsi atau wilayah kerja Balai.

3. Izin Pemanfaatan TSL untuk perdagangan

Terdapat 2 (dua) izin terkait pemanfaatan TSL untuk perdagangan yaitu izin pengedar/perdagangan dan izin pengambilan atau penangkapan komersil.

- a. Izin usaha pengedar TSL adalah izin pemanfaatan komersil dalam negeri untuk tujuan perdagangan. Izin ini diterbitkan oleh Kepala BKSDA setempat dan berlaku selama 5 tahun.
- b. Izin pengambilan atau penangkapan komersil TSL adalah izin pengambilan tumbuhan atau penangkapan satwa dengan status jenis yang tidak dilindungi dan jenis yang dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru yang termasuk dalam Appendiks II, III atau Non Appendiks CITES. Pada prinsipnya izin ini merupakan kuota per tahun untuk tiap pemanfaat TSL yang telah memiliki izin usaha pengedar. Masa berlaku izin pengambilan/penangkapan maksimal selama 1 tahun dan diterbitkan oleh Kepala BKSDA setempat berdasarkan kuota yang telah ditetapkan Dirjen KSDAE.

4. Penerbitan dokumen peredaran

Dokumen peredaran TSL terdiri dari Surat Angkut TSL Dalam Negeri (SATS-DN) dan Surat Angkut TSL Luar Negeri (SATS-LN). Untuk kesempatan saat ini, pembahasan difokuskan untuk SATS-DN.

SATS-DN merupakan dokumen yang sah untuk peredaran TSL

di dalam negeri. Dokumen ini diterbitkan oleh Kepala BKSDA atau Kepala Seksi Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala BKSDA. Kriteria dalam penerbitan SATS-DN adalah:

- a. Penerbitan SATS-DN dapat dilakukan setelah dibuktikan adanya izin usaha pengedar TSL; izin terkait legalitas asal-usul *specimen* berupa izin pengambilan/penangkapan TSL atau SATS-DN dari wilayah lain; serta laporan mutasi stok TSL.
- b. Jumlah dan jenis *specimen* dalam SATS-DN yang diterbitkan pada tahun berjalan sama dengan

maksimal kuota pengambilan atau pengungkapan pada tahun yang bersangkutan di wilayah tersebut.

Risiko Pengendalian

Setiap prosedur tidak terkecuali prosedur pengambilan TSL memiliki kelemahan baik dari kelemahan sistem dalam prosedur itu sendiri maupun dari aspek implementasinya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa terhadap sistem yang dibangun dalam prosedur dimaksud beserta implementasinya guna memetakan risiko-risiko pengendalian dan rekomendasi perbaikannya.

No	Prosedur	Pengendalian		Risiko	Keterangan
		Instrumen	Aktivitas		
1	Sumber <i>specimen</i>	UU 5 Tahun 1990 Konservasi SDA PP 45 Tahun 2010 Perlindungan PP 8 Tahun 1999 Pemanfaatan TSL	Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan KSA KPA Monev Penangkaran	-	Terkendali dengan catatan
2	Penetapan Kuota	a. PP 8 Tahun 1999 b. Kepmenhut 104/2003 Tentang Penetapan Dirjen PHKA sebagai Otoritas Pengelola CITES c. Keputusan Ketua LIPI Tentang Penetapan Pusat Penelitian Biologi sbg Otoritas Keilmuan	Penetapan kuota oleh Dirjen PHKA berdasarkan rekomendasi LIPI	-	Terkendali dengan catatan
3	Penerbitan izin	SK 447 Tahun 1999 Tentang Tata Usaha Pemanfaatan TSL	Penerbitan izin oleh Kepala BKSDA secara manual	Azas transparansi tidak terpenuhi sehingga rawan pelanggaran	Tidak terkendali

No	Prosedur	Pengendalian		Risiko	Keterangan
		Instrumen	Aktivitas		
4	Penerbitan SATS-DN	SK 447 Tahun 1999	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penerbitan secara manual - Tata waktu tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Azas transparansi tidak terpenuhi sehingga rawan pelanggaran - Pelayanan penerbitan tidak prima 	Tidak terkendali
	Tata Usaha Dokumen SATS-DN	Belum ada standar penatausahaan dokumen SATS-DN	-	Potensi penyalahgunaan dokumen	Tidak terkendali

Berdasarkan peta risiko pengendalian dalam proses bisnis perdagangan TSL mulai dari pengambilan spesimen TSL sampai dengan peredarannya diperoleh gambaran mengenai titik kritis dari prosedur yang merupakan daerah yang rawan terjadinya pelanggaran prosedur. Dari gambaran tersebut maka dapat diformulasikan alternatif pengendalian yang diperlukan sehingga prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perdagangan TSL dapat terpenuhi.

- a. Pengendalian pada prosedur perdagangan TSL dikelompokan sebagai berikut.

Prosedur yang telah didukung dengan pengendalian yang memadai

Sumber Specimen dan Penetapan Kuota

Sumber *specimen* dan penetapan kuota dianggap penulis telah memadai. Kedua prosedur tersebut telah didukung dengan instrumen pengendalian dan aktivitas

pengendalian yang memadai. Sumber *specimen* TSL dikontrol dengan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengambilan TSL dari habitat alam berasal dari luar kawasan konservasi. Maka risiko terkait sumber *specimen* melekat pada kegiatan perlindungan dan pengamanan. Oleh karena itu terkendalinya risiko tergantung pada efektivitas kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Dengan demikian dalam konteks pengendalian perdagangan TSL risiko tersebut dapat dikesampingkan.

Sama halnya dengan sumber *specimen*, penetapan kuota telah didukung dengan instrumen dan aktivitas pengendalian yang memadai. Proses penetapan kuota oleh Dirjen KSDAE telah didasari oleh rekomendasi LIPI sebagai otoritas keilmuan sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Jika pun terjadi ketidakbenaran rekomendasi, maka risiko tersebut melekat pada prosedur yang berlaku di LIPI.

- b. Dengan demikian maka untuk sumber *specimen* dan penetapan kuota dianggap telah didukung dengan pengendalian yang memadai.

Prosedur yang belum didukung dengan pengendalian yang memadai

Berbeda dengan sumber *specimen* dan penetapan kuota, prosedur pemberian izin dan penerbitan dokumen peredaran (SATS-DN) belum didukung dengan pengendalian yang memadai. Penjelasannya sebagai berikut.

Penerbitan izin

Terkait instrumen pengendalian, Menteri Kehutanan telah menetapkan prosedur penerbitan izin terkait perdagangan TSL yaitu SK Menhut Nomor 447/Kpts-II/2003. Dalam peraturan tersebut telah diatur prosedur, syarat-syarat, dan tata waktu terkait penerbitan izin. Namun dalam aplikasinya penerbitan izin dimaksud masih menggunakan sistem manual yang sudah tentu memiliki risiko-risiko antara lain berupa tidak terpenuhinya azas transparansi dan lemahnya sistem kontrol. Implikasi dari hal tersebut adalah adanya potensi terjadinya pelanggaran prosedur misalnya pelanggaran tata waktu yang telah ditetapkan, pelanggaran pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan kolusi.

Penerbitan Dokumen Peredaran (SATS DN)

Penerbitan dokumen peredaran SATS-DN merupakan prosedur akhir yang harus dipenuhi agar TSL dapat diedarkan dari lokasi sumber *specimen* ke lokasi lain. Fungsi dokumen ini sangat vital dalam perdagangan TSL, karena tanpa disertai dengan dokumen ini maka TSL dianggap tidak legal sehingga tidak dapat diangkut atau dipindahkan. Mengingat SATS DN merupakan dokumen akhir yang menyatakan sahnya TSL maka penerbitan SATS DN merupakan letak titik kritis utama perdagangan TSL. Oleh karena itu prosedur pengendalian harus memadai.

Instrumen pengendalian penerbitan SATS DN adalah SK Menhut Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Di dalam peraturan tersebut telah diatur syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar dokumen SATS-DN dapat diterbitkan oleh Kepala BKSDA. Kelemahan-kelemahan dalam instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Belum diaturnya tata waktu penerbitan SATS-DN.

Belum diaturnya tata waktu penerbitan SATS-DN maka berpotensi menimbulkan perbedaan lama waktu pelayanan dan rawan penyalahgunaan kewenangan pihak penerbit. Terdapat celah

yang memungkinkan pemegang kewenangan penerbitan mengulur waktu penerbitan meski syarat permohonan sudah dipenuhi atau sebaliknya SATS DN diterbitkan sebelum dipenuhinya syarat-syarat yang berlaku. Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan menjadi sebab terjadinya praktik-praktik penyimpangan.

- b. Belum diaturnya kewajiban pembayaran PNBPN terkait perdagangan TSL sebagai salah satu syarat diterbitkannya SATS-DN

Dalam PP 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif PNBPN yang berlaku di Kemenhut ditetapkan 2 jenis PNBPN terkait peredaran TSL untuk perdagangan yaitu pungutan pengambilan TSL dari habitat alam, pungutan TSL dari hasil penangkaran dan pungutan administrasi SATS DN. Belum diaturnya prosedur pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPN tersebut berpotensi tidak terpungutnya PNBPN.

- c. Belum adanya standar terkait tata usaha dokumen SATS-DN

Kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan SATS DN yang telah ditetapkan oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) adalah standarisasi penggunaan blangko SATS DN. Namun kebijakan tersebut belum disertai dengan standar

tata usaha penggunaan blangko SATS DN yang mengatur pendistribusian ke masing-masing BKSDA, mekanisme penggunaan, dan sistem pengamanan. Tiga hal tersebut perlu diatur dengan standar untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan dokumen. Penjelasannya sebagai berikut.

1) Pendistribusian

Hal yang harus diatur dalam aspek pendistribusian adalah periodisasi dan volume. Periodisasi adalah rentang waktu antara pengiriman pertama dengan pengiriman berikutnya. Periodisasi terkait langsung dengan volume blangko yang harus didistribusikan. Volume blangko yang didistribusikan dalam suatu periode harus diatur agar cukup dengan kebutuhan suatu BKSDA. Jumlah blangko sisa penggunaan yang terlalu banyak berlebih berpotensi disalahgunakan sebaliknya kekurangan blangko menyebabkan pelayanan publik terganggu.

Sebagai contoh pada tahun 2010 suatu BKSDA telah menerima sebanyak 5 blok blangko SATS DN tiap blok berisi 50 set blangko SATS DN sehingga BKSDA tersebut telah menerima 250 set blangko

SATS DN. Sejumlah tersebut direncanakan untuk digunakan sampai habis tanpa periode masa berlaku. Di lain pihak jumlah SATS DN yang diterbitkan per tahun berkisar kurang lebih 30 set sehingga sampai dengan tahun 2014 blangko SATS DN yang diterbitkan hanya 120 set dan masih tersisa kurang lebih 170 set. Jika penggunaan SATS DN stabil maka sisa blangko tersebut masih dapat digunakan sampai tahun 2019. Dengan rentang waktu yang relatif lama (9 tahun) maka kontrol penggunaannya tidak mudah.

Untuk memudahkan dan memperkuat pengendalian maka periodisasi bisa disesuaikan dengan rentang waktu berlakunya kuota (tiap tahun) sedangkan *baseline volume* bisa menggunakan jumlah SATS DN yang telah diterbitkan dalam satu tahun.

2) Mekanisme Penggunaan

Mekanisme penggunaan terkait dengan bagaimana cara menggunakan blangko SATS DN. Cara menggunakan berbeda dengan cara mengisi kolom pada blangko. Cara menggunakan terkait dengan perlakuan terhadap

blangko yang rusak, atau yang dibatalkan, dan urutan penggunaan blangko sesuai urutan nomor register.

Penggunaan blangko sesuai urutan register m e m u d a h k a n pengendalian terhadap penyalahgunaan blangko tersebut. Begitu juga dengan perlakuan terhadap blangko yang rusak atau dibatalkan. Perlakuan terhadap blangko yang rusak atau dibatalkan perlu dikuatkan dengan sebuah berita acara dan perlu dilaporkan oleh Kepala BKSDA kepada Direktur KKH dan ditembuskan ke seluruh BKSDA.

Sebagai contoh pada suatu BKSDA dalam satu tahun 2014 telah menerbitkan 30 set SATS DN. Blangko yang digunakan berasal dari blok yang berbeda dan nomor register tidak berurutan. Ternyata mutasi persediaan blangko dengan fisiknya tidak konsisten yaitu jumlah blangko yang digunakan sebanyak 32 set atau selisih 2 set. 1 set dibatalkan penerbitannya tanpa berita acara atau dokumen pendukung, 1 set lainnya tidak ditemukan. Blangko yang tidak ditemukan tersebut berpotensi disalahgunakan misalnya untuk mengangkut TSL *illegal*.

Untuk itu perlu standarisasi perlakuan blangko SATS DN dan cara penggunaan. Disamping itu perlu penambahan sistem pengendalian pada blangko SATS DN selain nomor register misalnya penambahan kode provinsi dan tahun berlaku.

3) Pengamanan

Pengamanan merupakan hal sederhana yang sering diabaikan padahal standar pengamanan sangat krusial dalam sistem pengendalian sebuah dokumen. Standar pengamanan antara lain terkait tempat penyimpanan dan petugas yang diberi akses ke tempat penyimpanan.

Sama halnya dengan instrumen pengendalian, aktivitas pengendalian prosedur penerbitan SATS DN juga memiliki kelemahan yaitu masih menggunakan cara manual. Cara ini memiliki risiko-risiko antara lain berupa tidak terpenuhinya azas transparansi dan lemahnya sistem kontrol. Potensi pelanggaran prosedur dan terjadinya kolusi merupakan dampak yang sangat mungkin terjadi atas risiko tersebut. Sebagai contoh adalah adanya fakta audit yang menyatakan

terjadinya penerbitan SATS DN kepada pemegang izin usaha pengedar yang tidak memiliki izin penangkapan/pengambilan. Izin penangkapan secara prinsip merupakan kuota tahunan bagi pemegang izin usaha pengedar sehingga tanpa izin tersebut seharusnya pada tahun berjalan pemegang izin usaha pengedar tidak berhak untuk mengangkut TSL meskipun masih memiliki stok. Fakta lain menyatakan terjadinya jumlah TSL dalam SATS DN yang melebihi kuota sesuai izin pengambilan/penangkapan. Alternatif perbaikan sistem adalah dengan menggunakan sistem *online*, sistem ini berfungsi untuk mentransformasi prosedur baku penerbitan SATS DN ke dalam sebuah aplikasi. Dalam aplikasi dimaksud dibangun sebuah sistem yang mampu mengendalikan pemenuhan persyaratan sehingga pelanggaran prosedur tidak terjadi. Di samping itu prosedur penerbitan SATS DN kontrol berjenjang dapat dilaksanakan lebih mudah dan sederhana melalui aplikasi.

Perdagangan Secara Online

Transformasi sistem peredaran TSL dari cara manual ke *online* dengan aplikasi merupakan perbaikan internal yang mendesak. Selain untuk membangun sistem pengendalian yang lebih memadai, juga untuk mengimbangi ancaman dari luar berupa sistem perdagangan TSL secara *online*. Agro Indonesia volume IX tanggal 13 – 19 Januari 2015 mengabarkan bahwa selama tahun 2014 terdapat 192 pengaduan masyarakat terkait kejahatan perdagangan satwa liar secara *online* di media sosial. Antarane.ws tanggal 7 Januari 2015 juga mengabarkan bahwa Lembaga Perlindungan Hutan dan Fauna (Profauna) mencatat tingginya angka perdagangan satwa liar secara daring sepanjang 2014 dengan sedikitnya 3.640 iklan di media sosial. Oleh karena itu terobosan kebijakan mengenai transformasi sistem peredaran TSL perlu segera diambil oleh regulator.

Penguatan prosedur pengendalian perdagangan TSL

Secara singkat terdapat 3 rekomendasi penting untuk menguatkan prosedur pengendalian peredaran perdagangan TSL yaitu pertama adalah perbaikan instrumen pengendalian peredaran TSL (447/Kpts-II/2003) dengan menambahkan tata waktu penerbitan peredaran TSL, penambahan syarat kewajiban pembayaran PNBP, dan standar baku tata usaha dokumen SATS

DN. Rekomendasi kedua adalah transformasi sistem peredaran TSL dari manual menjadi secara *online*. Rekomendasi ketiga adalah penguatan pengawasan internal oleh APIP (Itjen Kemen LHK) terhadap peredaran TSL dengan audit kinerja yang difokuskan pada tema peredaran TSL.

Simpulan

1. Terdapat kelemahan dalam pengendalian atas prosedur perdagangan TSL Dalam Negeri terkait sistem peredaran TSL terkait instrumen pengendalian berupa tata waktu penerbitan SAT-DN yang belum diatur dan belum ada standar baku tata usaha dokumen SATS-DN serta aktivitas pengendalian berupa prosedur penerbitan SATS-DN oleh Kepala BKSDA masih secara manual.
2. Risiko pengendalian dari kelemahan pengendalian pada poin 1 di atas:
 - a. Secara faktual mengakibatkan pelanggaran prosedur dalam penerbitan SATS DN yaitu penerbitan SATS DN kepada pemohon yang tidak memiliki izin pengambilan serta jumlah TSL dalam SAT DN yang diterbitkan melebihi kuota yang ditetapkan dalam izin penangkapan;
 - b. Potensial mengakibatkan praktik-praktik kolusi dan penyalahgunaan dokumen SATS DN.
3. Perbaikan pengendalian peredaran perdagangan TSL yaitu :

- a. penguatan instrumen pengendalian peredaran TSL (SK 447 Tahun 2003) dengan menambahkan tata waktu penerbitan peredaran TSL, dan standar baku tata usaha dokumen SATS DN;
- b. penguatan sistem oleh regulator (Dirjen KSDAE) salah satunya berupa transformasi sistem peredaran TSL dari manual menjadi *secara online*; dan penguatan pengawasan internal oleh APIP (Itjen Kemen LHK) terhadap peredaran TSL melalui audit kinerja yang difokuskan pada tema peredaran TSL.
- *) Auditor Muda pada Inspektorat Wilayah II
- **) Auditor Madya pada Inspektorat Wilayah I

Daftar Pusaka

- PP 12 Tahun 2014 tentang PNBPN yang berlaku di Kemenhut
- PP 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan TSL
- SK 447 Tahun 1999 tentang Tata Usaha Pemanfaatan TSL
- <http://www.republika.co.id/> tanggal 4 September 2014
- <http://www.antaraneews.com/tanggal> 7 Januari 2015
- Agro Indonesia volume IX tanggal 13 – 19 Januari 2015



Lets the Managers Manage

oleh
Dwianto C. Subandrio*

Tulisan ini dimaksudkan untuk mendorong semangat reformasi di segala bidang. Tak usah lah reformasi ini harus dikaitkan dengan revolusi mental, namun, semangat untuk bekerja secara lebih baik pun perlu bukti berupa manfaat yang harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat awam. Di sini, dicontohkan semangat Menteri Keuangan untuk melakukan reformasi dalam urusan penganggaran dan perbendaharaan. Semangat untuk melakukan reformasi di bidang-bidang yang lain juga ditunggu. Penulis memberi contoh untuk kegiatan di bidang konservasi tanah.

Latar Belakang

Pelajaran Pertama. Reformasi di bidang keuangan pemerintahita secara hukum sudah dipayungi oleh perundangan yang memadai. Jadi Kementerian Keuangan tidak ragu dalam pelaksanaannya. Ada tiga Undang-Undang (UU) di bidang keuangan, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Pelajaran Kedua. Ada komitmen dari pimpinan yang diikuti dengan adanya kegiatan-kegiatan teknis di lapangan. Sebuah kementerian pasti punya urusan yang sudah ada landasan hukumnya, misalnya undang-undang dan peraturan turunannya. Namun, ada tekad dari Menteri Keuangan untuk melakukan suatu kegiatan secara lebih baik. Semua instansi pasti punya masalah. Itu sudah lumrah.

Seperti halnya dengan Menteri Keuangan yang menyadari adanya situasi yang dihadapinya. Misalnya, kurang terkaitnya antara kebijakan Menteri, dokumen perencanaan, proses penganggaran, dan prosedur pelaksanaannya. Penganggaran juga masih ber-horizon satu tahun, sehingga tidak mampu menggambarkan apa yang akan dicapai selama lima tahun ke depan. Ada juga masalah berupa terpisahnya penyusunan anggaran operasional rutin instansi dengan kebutuhan anggaran untuk proyek.

Banyak permasalahan yang tetap menjadi permasalahan. Tapi Menteri Keuangan kemudian bertekad untuk melakukan reformasi dengan menyelesaikan permasalahan yang ada. Tekad untuk melakukan reformasi di bidang keuangan itu kemudian ditindaklanjuti dengan langkah nyata, yaitu Proyek Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan, yang antara lain dilakukan dengan

modernisasi sistem penganggaran dan perbendaharaan keuangan Negara. Modernisasi sistem informasi penganggaran dan perbendaharaan keuangan Negara tersebut sudah lama ke luar melewati tembok Kementerian Keuangan. Saat ini, modernisasi sistem tersebut sudah jauh memasuki ke semua kantor-kantor Pemerintah, dalam bentuk aplikasi-aplikasi keuangan yang sudah tertanam di komputer-komputer semua kantor Pemerintah. Atas pemberlakuan aplikasi-aplikasi di semua kantor Pemerintah itu, Menteri Keuangan telah melakukan penyuluhan, bimbingan, pembelajaran bagi semua operator di tingkat lapangan, dari Sabang sampai Merauke.

Modernisasi sistem Informasi yang dibangun, menggabungkan beberapa fungsi seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan keuangan Negara dalam satu sistem aplikasi. Apa yang dikerjakan dalam aplikasi tersebut? Yaitu mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dan mendukung penyajian laporan keuangan dan *managerial*. Sedangkan operasi terotomasi secara penuh serta bermuara pada *database* yang terpusat.

Komitmen pimpinan yang mampu menimbulkan efek di lapangan kiranya patut ditiru.

Pelajaran Ketiga. Reformasi dalam urusan teknis keuangan juga disertai paradigma baru. Tidak hanya tataran fisik, seperti adanya bukti aplikasi komputer, namun reformasi itu disertai perubahan semangat yang melandasi, yaitu semangat *Lets the managers manage*.

Banyak hal yang dilakukan dalam pelaksanaan semangat *Lets The Managers Manage*. Salah satunya adalah praktek penggunaan dana terikat pada “kelompok belanja, dua digit”. Secara awam, pengertian praktek tersebut adalah pemberian kewenangan bagi pengelola anggaran di suatu kantor Pemerintah agar lebih leluasa mengatur penggunaan anggaran, maupun untuk pengadaan barang, dan lebih leluasa mengatur penggunaan anggaran untuk pengadaan barang-barang investasi.

Semangat *Lets The Managers Manage*, sebenarnya mampu mendorong kepala kantor dapat melakukan penyesuaian anggaran yang ada dengan tetap dalam koridor peraturan yang relevan untuk memperbaiki kinerja kantornya, termasuk infrastruktur pendukungnya. Misalnya, suatu kantor tiba-tiba memerlukan penambahan ruang kantor, sedangkan anggaran yang tersedia adalah untuk membeli mobil. Dahulu, jika hal demikian terjadi, kepala kantor tidak serta merta dapat membatalkan rencana pembelian mobil untuk memperluas kantor. Tapi sekarang hal demikian dapat dilakukan secara mudah karena sang kepala kantor diberi kewenangan untuk mengubah rencana pembelian mobil menjadi memperluas kantornya; tanpa harus meminta persetujuan. Dengan demikian, kondisi sekarang terdapat keleluasaan dalam melakukan revisi dan re-alokasi.

Mengapa Semangat Perubahan Tidak Ditiru Kementerian Teknis?

Bagaimana dengan praktek perencanaan di kementerian teknis

lain? Penulis mengambil contoh di kementerian yang menangani permasalahan erosi tanah pertanian, khususnya pertanian lahan kering atau ladang. Permasalahan dan penanganan erosi tanah pertanian perlu perhatian sungguh-sungguh di wilayah agraris, seperti Gorontalo. Upaya konservasi tanah dan air penting diperhatikan dan dipraktekkan. Sebagaimana perencanaan anggaran belanja di kantor Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, perencanaan teknik konservasi tanah dan air diselenggarakan oleh kementerian teknis.

Dari ‘pelajaran pertama’ tersebut di atas, urusan konservasi tanah dan air telah memiliki payung hukum, yaitu UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Dengan demikian, tidak perlu ada keraguan akan pelaksanaannya di lapangan.

‘Pelajaran kedua’ dalam kegiatan konservasi tanah dan air juga telah ada kegiatan nyata di lapangan. Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Bone Bolango memiliki kegiatan upaya konservasi tanah dan air di beberapa lokasi di sekitar kota Gorontalo. Kantor BPDAS adalah manager urusan ini di wilayah kerjanya. Kantor ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing wilayah memiliki sifat tanah dan memiliki permasalahan sendiri, yang mungkin saja unik. Perlu penanganan teknik dan penanganan tertentu untuk mengatasi permasalahan erosi yang terjadi di masing-masing wilayah.

Dalam urusan ini, ada program Pemerintah yang masih harus

diwujudkan dalam dunia nyata, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menjamin kinerja konservasi tanah dan air secara optimal. Pemerintah Pusat perlu membuat komitmen dalam membuat perencanaan konservasi tanah dan air bahwa kondisi lapangan masing-masing perlu dipertimbangkan. Maka, Pemerintah Pusat cukup menetapkan sasaran makro dalam perencanaan konservasi tanah dan air. Sasaran makro itu, misalnya adalah meningkatnya daya dukung DAS Limboto agar supaya kesehatan DAS Limboto terjaga. Sedangkan hal-hal teknis untuk merealisasikan sasaran makro itu dapat dijabarkan di tingkat wilayah, misalnya oleh kantor BPDAS.

Kondisi yang terjadi, saat ini perencanaan konservasi tanah dan air oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh BPDAS secara berjenjang, yang dimulai dari Rencana Pengelolaan DAS terpadu hingga rencana yang bersifat operasional yaitu Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTK-RHL). Selanjutnya RTK-RHL dijabarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dalam bentuk Rencana Tahunan RHL yang kental dengan “nuansa tapak”. Permasalahan timbul saat “nuansa tapak” inkonsisten dengan RTK-RHL dengan alasan unsur politis dan pemerataan, serta adanya keragaman dalam akseptabilitas masyarakat. Hal tersebut tidak bisa dianggap remeh, karena dengan terbatasnya anggaran pemerintah, tidak semestinya program konservasi tanah dan air harus selalu menjadi beban pemerintah. Sesuai dengan pergeseran

paradigma administrasi publik yang mengedepankan “*putting costumer in the driver seat*”, maka RTk-RHL harus lebih melekat dengan kondisi penghidupan (*livelihood*) masyarakat. Pada titik ini, manajer BPDAS berhadapan dengan ketidakmenentuan situasi. Di satu sisi BPDAS harus bekerja berdasarkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), namun di sisi lain juga berhadapan langsung dengan masyarakat yang bervariasi penghidupannya. Sementara, NSPK yang ada belum bersifat *livelihood friendly*, padahal secara faktual hal tersebut harus dipenuhi. Dalam konteks ini sebenarnya, produk kebijakan yang dibuat Pusat dan tertuang sebagai NSPK membelenggu manajer BPDAS dalam mencapai manfaat normatif yang telah ditargetkan.

‘Pelajaran Ketiga’ yaitu terlaksananya paradigma baru yang memberikan keleluasaan bagi BPDAS Bone-Bolango sebagai *manager* di lapangan untuk berkreasi sesuai permasalahan di lapangan. Kelerengan lahan, kondisi batuan, tekstur dan kedalaman tanah, praktek pertanian, serta intensitas curah hujan adalah contoh kondisi yang unik di setiap wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan misalnya pembangunan dam pengendali dan dam penahan. Ada juga kegiatan pengendalian kerusakan perairan darat dengan sasaran untuk menahan laju pendangkalan Danau Limboto.

Berbagai upaya tersebut harus diposisikan sebagai bagian integral program penanganan degradasi lahan dan revitalisasi Danau Limboto yang bersifat multisektor. Upaya

pengendalian erosi yang dilakukan BPDAS harus berjalan simultan dengan penataan ruang yang ramah konservasi, serta didukung intervensi sektor lain secara integratif. Adalah tidak mungkin upaya yang dilakukan BPDAS menjadi faktor tunggal keberhasilan program-program tersebut. Berbagai atribut lahan saling berinteraksi yang bermuara pada terjadinya erosi tanah dan pendangkalan Danau Limboto. Pengelolaan berbagai atribut tersebut melibatkan banyak sektor dan parapihak, sehingga formulasi dan implementasi program BPDAS secara normatif harus *factual based*. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah “adakah ruang bagi manajer BPDAS untuk melakukan penyesuaian?”. Adalah “sulit” jawabannya, karena NSPK “sudah membelenggu”.

Itu adalah contoh di instansi yang menangani urusan konservasi tanah dan air. Dengan mengambil contoh reformasi di dalam urusan penganggaran di instansi Pemerintah, Penulis berharap ada reformasi-reformasi di semua urusan yang ujung-ujungnya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat awam. Lebih khusus, Penulis berharap, pertama, agar kinerja semua instansi Pemerintah - baik instansi vertikal maupun SKPD - fokus pada penyelesaian masalah di lapangan secara tuntas dan efektif. Kedua, perlu kreativitas semua instansi di tingkat lapangan yang didukung oleh komitmen Pimpinan. Ketiga, agar setiap rupiah anggaran negara yang dibelanjakan dapat memberi manfaat

nyata bagi masyarakat luas.

Ke depannya, Penulis berharap agar Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dapat ikut mendorong reformasi-reformasi seperti yang dicontohkan oleh Kementerian Keuangan dalam bidang teknis, misalnya melalui kegiatan riviú program dan kegiatan.

*) Auditor Utama pada Itjen Kementerian LH dan Kehutanan.

Daftar Pustaka

- _____ ; 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tanggal 30 Juni 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tanggal 24 Juli 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088. Jakarta.
- _____ ; 2015. Rencana Tindak Pembangunan Kementerian/Lembaga Tahun 2015; Buku II, Lampiran III. Bappenas; Jakarta.



MEMAHAMI PEMANGKASAN APBN-P 2016

Oleh : Rosihan Indrawanto *

Sinyal pemangkasan APBN 2016 telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada Senin 22 Februari 2016 di Komplek Istana Kepresidenan. Tidak tanggung-tanggung besarannya, yaitu antara Rp. 200 triliun – 290 triliun. Kata beliau dalam Harian Bisnis Indonesia, Selasa 23 Februari 2016 di halaman pertama, pemangkasan belanja adalah konsekuensi logis dari penurunan pendapatan negara. “Kalau penerimaannya berkurang tidak sesuai dengan target awal yang ditetapkan, ya belanjanya pun harus dipangkas”, kata beliau lagi. Rencana pemangkasan belanja negara ini akan dilaksanakan pada Revisi APBN 2016 bulan Maret 2016.

Sebagaimana diketahui, di tahun anggaran 2016 ini Pemerintah telah menetapkan belanja sebesar Rp. 2.095,7 triliun dan pendapatan sebesar Rp. 1.822,5 triliun. Selisih antara belanja dan pendapatan, lazim disebut dengan defisit anggaran, yang besarnya diupayakan tidak lebih besar dari 3 (tiga) persen Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai nominal bruto dari semua produk yang dihasilkan ditahun tertentu. Contohnya, berapa nilai nominal bruto industri sawit nasional tahun 2016, bersama seluruh komoditas lainnya, nilainya dijumlahkan. Itulah yang disebut PDB. Untuk mudahnya, beberapa komoditas sejenis dikelompokkan dalam sektor. PDB Nasional berbeda dengan PDB Regional, yaitu pada sektor pendapatan luar negeri.

Secara rinci, Kompas hari Senin 9 Nopember 2015 halaman 24-25,

menguraikan lebih detail, postur pendapatan negara, yaitu didapat dari pajak (1,360,1 triliun), PNBPNBP (273,8 triliun), kepabeanan dan cukai (186,5 triliun), dan hibah (2,0 triliun). Adapun postur belanja negara dialokasikan untuk belanja K/L (784,1 triliun), transfer ke daerah dan dana desa (770,2 triliun), dan belanja non K/L (541,4 triliun).

Uraian lebih detail, pajak terdiri dari PPh non migas (715,8 triliun), PPN (571,7 triliun), PPh migas (41,4 triliun), PBB 19,4 triliun), dan pajak lainnya (11,8 triliun). Kepabeanan dan Cukai terdiri dari cukai (146,4 triliun), bea masuk (37,2 triliun), dan bea keluar (2,9 triliun). Sedangkan PNBPNBP terdiri dari PNBPNBP lainnya (79,4 triliun), SDA migas (78,6 triliun), SDA non migas (46,3 triliun), pendapatan bagian laba lainnya (34,2 triliun), dan pendapatan BLU (35,4 triliun). Adapun penerimaan

hibah tidak diuraikan lebih detail.

Untuk postur yang lebih detail dari belanja negara tidak semua terinci, kecuali belanja subsidi yang merupakan bagian dari belanja non K/L. Besarnya 182,6 triliun yang terdiri dari subsidi energi (BBM/63,7 triliun dan listrik/38,4 triliun) dan subsidi non energi (pangan/21,0 triliun, pupuk/30,1 triliun, benih/1,0 triliun, PSO 3,8 triliun, bunga kredit program 16,5 triliun dan subsidi pajak 8,2 triliun).

Selain itu transfer ke daerah dan dana desa yang alokasinya dirinci lebih detail juga yaitu dana alokasi umum 385,4 triliun, dana alokasi khusus fisik 85,5 triliun, dana alokasi khusus non fisik 123,5 triliun, dana insentif daerah 5,0 triliun, dana otonomi khusus 17,2 triliun, dana keistimewaan Yogyakarta 0,5 triliun, dana desa 47,0 triliun, dan dana bagi hasil 106,1 triliun.

Fluktuasi Harga Minyak Dunia

Efek penurunan harga minyak mentah telah merembet kemana-mana. Pada tingkat korporasi sudah begitu banyak kinerja perusahaan tergelincir karena harga minyak. Pada level negara, tak sedikit pemerintahan di berbagai belahan dunia kocar-kacir. Sebut saja Arab Saudi, negara dengan 76% pendapatan ekspornya dari minyak, terpaksa menghapus subsidi BBM dalam negeri karena kas negara kosong. Tidak hanya mencabut subsidi, Angola negeri yang 80% pendapatan ekspornya dari minyak terancam tidak bisa menggaji pegawai negeri.

Di Venezuela, negeri dengan 96%

ekspor berasal dari minyak terpaksa melego aset negara untuk menutup anggaran yang jebol, ditengah ancaman inflasi 200%. Rusia, negeri petrodollar lainnya, mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan terus terpuruk oleh sebab yang sama.

Indonesia, kendati bukan lagi sebagai negara net eksportir minyak, tetap tak bisa steril dari imbas negatif. Namun, dalam beberapa hal Indonesia tergolong negara yang cukup beruntung karena masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi lumayan tahun lalu. Sejak awal tahun hingga minggu terakhir Februari 2016, kinerja pasar modal Nasional adalah yang terbaik di dunia disaat banyak negara, index harga sahamnya negatif. Neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus kendati dalam jumlah yang terbatas dan banyak catatan persoalan yang harus diantisipasi.

Tujuh Asumsi Makro

Dalam menyusun APBN tahunan, Pemerintah dalam hal ini Bappenas dan Kemenkeu mendasari pada tujuh asumsi makro, yang macam dan jenisnya tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Untuk APBN 2016 tujuh asumsi makro dan besaran masing-masingnya yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3 %, inflasi 4,7 %, suku bunga deposito tiga bulanan 5,5 %, nilai tukar rupiah terhadap US\$ Rp 13.900,- harga minyak 50 US\$/barel, *lifting* minyak mentah 830.000 barel/hari, dan *lifting* gas 1,15 juta barel/hari.

Mengapa tujuh jenis ini dijadikan

dasar dalam penyusunan APBN ? Secara sederhana jawabannya karena tujuh jenis inilah yang mempengaruhi pergerakan turun naiknya pendapatan negara secara signifikan, apakah itu pajak, PNBPN atau kepabeanan dan cukai. Sejak awal tahun anggaran 2016, ke tujuh jenis asumsi makro tersebut secara *agregat* mengakibatkan penurunan pendapatan nasional. Harga minyak yang semula ditargetkan 50 US\$/barel, kini anjlok pada kisaran 26-28 US\$/barel. *Lifting* minyak mentah turun menjadi 780.000 barel/hari dari target yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 830.000 barel/hari. Rupiah memang merangkak naik menuju Rp 13.075/US\$, tetapi disatu sisi Surat Perbendaharaan Negara (SBN) yang diukur dari bunga deposito tiga bulanan turun sejalan dengan turunnya Sertifikat Bank Indonesia sebesar 7,0 %. Juga inflasi pada dua bulan pertama telah menyentuh hampir satu digit. Di bulan Januari – Februari 2016, komponen makanan-minuman, sayur-mayur, dan daging baik sapi maupun ayam, melonjak harganya. Bahkan ayam, sapi dan beras hampir-hampir lepas kendali. Demikian halnya angka pertumbuhan untuk periode dua bulan yang sama pada tahun 2015. Semua secara agregat mengakibatkan penurunan pendapatan nasional. Rumus umum yang berlaku dikalangan pengelola fiskal nasional adalah setiap penurunan 10 US\$/barel harga minyak, negara bisa kehilangan pendapatan 67 triliun rupiah – 100 triliun rupiah. Apabila mengacu pada skenario tersebut, pendapatan negara 2016 yang ditargetkan sebesar 1.822,5 triliun rupiah akan menyusut menjadi

1.700 triliun rupiah. Pemangkasan belanja sebesar 200 – 290 triliun rupiah, didapat dari asumsi makro lainnya yang juga menyusut, kecuali nilai rupiah terhadap dolar AS yang saat ini cenderung menggiat. Untuk dua bulan pertama Januari – Februari 2016, penerimaan pajak baru mencapai 7 % dari target proporsional dua bulanan 16,25 %.

Lazimnya terdapat dua alternatif yang disiapkan pemerintah selaku pengelola fiskal nasional untuk menyeimbangkan kembali besaran APBN bila komponen pendapatan tertekan.

Pertama, pemangkasan belanja negara, khususnya untuk jenis-jenis belanja yang tidak dibatasi level minimalnya.

Kedua, memperlebar defisit anggaran dengan menambah penerbitan surat utang negara atau mencairkan *standby loan* dari perjanjian hutang luar negeri yang sudah ditandatangani persetujuannya. Bahkan bila keduanya masih belum dapat menutupi, maka diupayakan, dengan cara mendapatkan pinjaman baru. Hutang baru tersebut masih dapat dibenarkan sejauh total pinjaman luar negeri nasional masih kurang dari tiga persennya PDB. Asal tahu aja, jumlah utang luar negeri nasional saat ini sudah mendekati angka 4.200 triliun rupiah.

Tahun 2015, opsi kedua berakibat pada melebarnya defisit fiskal dari target sebesar 1,95% menjadi 2,56% terhadap PDB. Tampaknya untuk tahun anggaran 2016 ini, opsi pemangkasan anggaran belanja lebih menjadi pilihan Pemerintah ketimbang memperlebar

defisit anggaran. Pemerintah ingin mengubah haluan pengelolaan anggaran dari mengandalkan pembiayaan atau belanja melalui hutang, menuju perencanaan yang lebih sehat.

Menjelang akhir tahun lalu, defisit fiskal menjadi sorotan pakar ekonomi setelah Pemerintah enggan memangkas belanja. Meski sebelumnya realisasi penerimaan telah diprediksi tidak memadai. Waktu itu pemerintah beralasan, hal ini harus ditempuh karena dapat mengamankan belanja modal dan infrastruktur. Lebih jauh lagi, cara ini menurut Pemerintah dapat menjaga momentum pertumbuhan nasional.

Dengan perubahan ekonomi global yang begitu cepat, kemampuan penerimaan negara dari waktu ke waktu perlu dievaluasi secara berkesinambungan. Pos mana saja yang akan dipangkas, memang belum terbayang. Tetapi untuk belanja operasional yang belum prioritas, baik di Kementerian/Lembaga maupun daerah harus menjadi sasaran pertama. Hanya Kejaksaa Agung yang besar kemungkinan anggarannya naik, selebihnya seluruh K/L akan mengalami pemangkasan. Koppasus saja yang lebih awal minta tambahan dana, sampai tulisan ini dibuat belum disetujui Menteri Keuangan (Kompas, 8 Maret 2016 hal 1) Rincian belanja negara dapat diuraikan secara detail dimuka, dapat menjadi kisi-kisi, pos mana saja yang bakal dipangkas. Termasuk ke dalam belanja operasional ini, ditingkat Kuasa Pengguna Anggaran bukan saja sebatas pada MAK

Belanja Barang Non Operasional, tetapi juga Belanja Modal yang justru memiliki daya ungkit sangat besar terhadap roda pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai upaya menghapus pos-pos anggaran tertentu berujung pada terpukulnya industri tertentu, seperti contoh kebijakan tahun lalu, dengan menghapus belanja barang non operasional berupa rapat di hotel, industri pariwisata hampir *collapse*. Intinya pemerintah harus menyisir kembali dengan cermat setiap belanja negara yang tidak perlu dengan menghapus pos-pos anggaran yang tidak jelas seperti pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial yang tafsirnya begitu lebar.

Di tingkat Kementerian LHK yang pada tahun 2016 ini mendapatkan alokasi dana sebesar 6,1 triliun, dua pos anggaran yang memiliki tafsir sangat lebar ini masih ada di beberapa Eselon I teknis. Dengan demikian dampak pengencangan ikat pinggang bisa berjalan lancar dengan efek yang minimal.

*) Auditor Utama/Pengendali Mutu/Pembina Utama/IV.e pada Inspektorat III

Daftar Pustaka :

- ___;Harian Bisnis Indonesia, 23 Februari 2016 halaman 1.
- ___;Kompas, 9 Nopember 2015 halaman 24-25
- ___;Kompas, 8 Maret 2016 halaman 1



Kesabaran

Oleh : Kusnadi

Seorang sufi meminta muridnya untuk mengambil segelas air minum serta menuangkan segenggam garam ke dalam air minum tersebut. Selanjutnya menyuruh muridnya untuk meminum air dari gelas itu. Kemudian sang guru bertanya “Bagaimana rasanya?”. “Rasanya sangat asin, Guru....” jawab muridnya.

Kemudian, sang guru mengajak si murid ke tepi danau, dan menyuruh si murid melakukan hal yang sama yaitu menaburkan segenggam garam lalu mengambil air danau dengan telapak tangan dan meminumnya. Sang guru bertanya “Bagaimana rasanya?”. “Segar, Guru....” jawab muridnya.

“Begitulah hati kita. Jika ruang hatimu sempit untuk menerima realita kehidupan, maka dalam hidupmu akan selalu merasa tersiksa. Sebaliknya, jika melapangkan hatimu, niscaya takkan ada permasalahan yang berat untuk diatasi.” Nasihat sang guru.

Jika kita menerima realita apa pun dalam hidup dengan persepsi positif, bahkan penderitaan pun akan terasa indah. Namun jika kita memandang kehidupan ini dengan persepsi negatif, maka hal apa pun akan menjadi susah.

Pahala orang yang sabar sangat luar biasa besarnya, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman dalam Alquran Surah

Az-Zumar ayat 10

كَيْفَ وَيُنَوِّرُ أَصْلًا مَّرْجًا رِيَّ غَبَابٍ أَسِيحَ
أَمْرًا

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (Az-Zumar:10)

Ibarat dalam ibadah, kita sering mendahulukan hal yang sunah daripada kewajiban. Dalam kehidupan juga kita sering lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Allah Subhana Wata’ala pasti mencukupkan kebutuhan kita, selagi kita *ihtiar* dan *tawakal*. Percayalah bahwa Allah Subhana Wata’ala tidak akan memberikan beban atau ujian kepada kita kecuali kita bisa untuk mengatasinya. begitulah kesabaran yang tak boleh ada batasnya, pilihannya hanya dua: *tawakkal* (keharusan) atau *putusasa* (terlarang).

Muhammad al-Shawi dalam *Hasyiyah al-Shawi* syarah tafsir kitab al-Jalalain menguraikan bahwa sabar itu dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Sabar atas taat kepada Allah Subhana Wata’ala yaitu dengan senantiasa selalu kekal (terus-menerus) dalam melaksanakan segala perintah Allah baik itu perintah berbentuk amalan sunat apalagi amalan yang wajib, dimana pun dan kapanpun

keduanya tak pernah ditinggalkan walau amalan sunat yang paling kecil.

2. Sabar atas maksiat yaitu dengan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhana Wata'ala Tidak dibedakan antara maksiat yang digolongkan dalam dosa besar ataupun dosa kecil.
3. Sabar atas musibah.

Orang yang diberi karunia sabar atas musibah, mereka tak pernah mengeluh atau seolah tidak menerima terhadap cobaan tersebut. Mereka sangat yakin bahwa ketika Allah memberikan musibah kepada seseorang orang itu sanggup menanggung dan menyelesaikannya.

Sabar itu memiliki tingkatan masing-masing. Semakin tinggi tingkatan sabar, maka semakin tinggi pula derajat orang yang melaksanakannya.

Sabar atas musibah Allah Subhana Wata'ala akan mengangkat derajatnya tiga ratus derajat, dan jarak antara satu derajat dengan yang lainnya yaitu antara langit dan bumi.

Sabar atas taat dengan selalu melaksanakan perintahNya, Allah

mengangkat derajatnya enam ratus derajat, dan jarak antara satu derajat dengan yang lainnya adalah dua kali lipat jarak antara langit dan bumi.

Sabar atas maksiat, dengan senantiasa selalu menjauhi laranganNya. Allah mengangkat derajatnya sembilan ratus derajat, dan jarak antara satu derajat dengan yang lainnya adalah tiga kali lipat jauh antara langit dan bumi.

Dari ketiga pembagian sabar ini, maka tingkatan yang paling tinggi adalah **sabar atas maksiat**. Kemudian di bawahnya ada sabar atas taat kepada Allah Subhana Wata'ala dan derajat yang paling bawah adalah sabar atas musibah. Kita tidak heran ketika ada orang yang taat tapi dia juga melakukan maksiat, karena terkadang orang hanya dikaruniakan Allah Subhana Wata'ala untuk sabar atas taat dan tidak pada maksiat.

Wallahu 'alam!.

Semoga kita dikaruniakan Allah sabar atas semuanya.

Daftar Pustaka

[http://www.umdah.co/2015/01/3-tingkatan-kesabaran-yang-harus/oleh Tgk. Mazani](http://www.umdah.co/2015/01/3-tingkatan-kesabaran-yang-harus/oleh-Tgk.Mazani)



BERITA BERGAMBAR



Serah Terima Jabatan Inspektur Wilayah-II dari Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si., APU (kiri) kepada Ir. Sumarto, MM. (kanan) disaksikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian LHK Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, M.A. (tengah) pada tanggal 28 Januari 2016 di Ruang Rapat Itjen KLHK.



Inspektur Jenderal Kementerian LHK Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, M.A memberikan Ucapan selamat menjalani Purna Tugas kepada Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si.,



Pelatihan Kerja Sendiri (PKS) yang membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang menghadirkan Narasumber dari Kemenkeu pada tanggal 7-8 Januari 2016 di Ruang Rapat Itjen KLHK.



Siti Dewi Muninggar mewakili Itjen Kementerian LHK untuk menerima Piagam Penghargaan Wajib Pajak Bendahara Berkinerja Baik Dalam Pelaporan Perpajakan Untuk Tahun Pajak 2015 dari Kanwil DJP KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Kemenkeu.



Tim Inspektorat Investigasi Itjen KLHK sedang melakukan pemeriksaan pelaksanaan rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH di Provinsi Kalimantan Timur



Serah terima Jabatan Kepala Bagian Pemantauan Tindak Lanjut Ir. Edi Muchtar Rosjadi (kiri) yang memasuki masa purna tugas kepada Sekretaris Itjen KLHK Ir. Abdul Hakim, M.For.St (kanan) pada tanggal 1 April 2016.



Pejabat Eselon I dan II Inspektorat Jenderal Kementerian LHK

